

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Penanggulangan Wabah COVID-19 di Indonesia dalam
Kacamata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Ekonomi

- COVID-19, Middle Income Trap, dan Upaya Fiskal
- Gejolak Nilai Tukar dan Triple Intervention BI

Hukum

- Kegagalan Hukum Penanganan COVID-19
- Menyoal Langkah Pencegahan COVID-19

Politik

- Komunikasi Publik dalam Pandemi Virus Corona
- Partisipasi Publik, Kunci Memutus Rantai Penyebaran COVID-19
- Pemusatan Kuasa Negara di Masa Pandemi

Sosial

- Di Balik #Dirumahaja: Pandemi COVID-19 dan Kerentanan Perempuan terhadap
Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Implementasi Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19
- Perempuan dan Kerentanan Sosio-Ekonomi pada Pandemi COVID-19

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Penanggulangan Wabah COVID-19 di Indonesia dalam Kacamata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah	3
EKONOMI	
COVID-19, Middle Income Trap, dan Upaya Fiskal.....	9
Gejolak Nilai Tukar dan Triple Intervention BI	14
HUKUM	
Kegagalan Hukum Penanganan COVID-19	18
Menyoal Langkah Pencegahan COVID-19	23
POLITIK	
Komunikasi Publik dalam Pandemi Virus Corona	34
Partisipasi Publik, Kunci Memutus Rantai Penyebaran COVID-19	32
Pemusatan Kuasa Negara di Masa Pandemi	38
SOSIAL	
Di Balik #Dirumahaja: Pandemi COVID-19 dan Kerentanan Perempuan terhadap Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga...	43
Implementasi Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19....	49
Perempuan dan Kerentanan Sosio-Ekonomi pada Pandemi COVID-19.....	52

PROFIL INSTITUSI.....	57
PROGRAM RISET	59
SURVEI BIDANG POLITIK	62
EVALUASI KEGIATAN	63
DISKUSI PUBLIK.....	64
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	65

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
Muhamad Rifki Fadhilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi April 2020 mengangkat laporan utama mengenai Penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia dalam kacamata hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Polemik ini muncul menyusul adanya kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan karantina wilayahnya. Padahal keputusan untuk melakukan karantina wilayah atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang di tengah pandemi COVID-19, skenario *outlook* ekonomi makro Indonesia pun direvisi dan dibuat lebih realistis. Akibatnya, Visi 2045 yang menargetkan Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi menjadi sulit untuk dicapai. Selain itu, kami juga membahas tentang gejolak nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, yang mengalami pelemahan sebesar 16,77 persen di hadapan greenback dalam sebulan terakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan dalam meredam pergolakan Rupiah.

Di bidang hukum, kami membahas tentang beberapa produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah mengandung sejumlah kelemahan. Misalnya, ketentuan PP No. 21 Tahun 2020 dan Perppu No. 1 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan kegagapan Pemerintah dalam merespons persoalan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pada bidang hukum, kami juga membahas tentang dengan langkah penanggulangan pandemi COVID-19 dengan *physical distancing*, yang belum menemui perkembangan dan berpotensi semakin membesar wabah ini jika tanpa diiringi daya paksa dari Pemerintah kepada masyarakat.

Di bidang politik, *Update Indonesia* membahas tentang permasalahan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Komunikasi publik Pemerintah dalam penanganan COVID-19 dinilai belum efektif. Diperlukan bentuk komunikasi publik yang lugas dan terarah, serta diikuti dengan komitmen penerapannya dalam bentuk kebijakan nyata. Selanjutnya, kami membahas tentang Permenkes PSBB dan polemic penanganannya di tingkat lokal atau daerah, yang kami kritisi dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Selain itu, kami membahas tentang pentingnya

partisipasi publik dalam penanganan COVID-19. Partisipasi publik secara masif sangat diharapkan sehingga berdampak signifikan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang permasalahan kerentanan yang dihadapi korban KDRT selama kebijakan pembatasan sosial COVID-19, yang perlu mendapatkan respons penanganan yang tegas dan sensitif gender. Selanjutnya, kami juga membahas tentang implementasi kebijakan Kartu Prakerja yang dilakukan di tengah ketidakpastian kondisi karena pandemi COVID-19. Selain itu, kami membahas tentang dampak sosio-ekonomi COVID-19 terhadap ketimpangan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kepada perempuan.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Penanggulangan Wabah COVID-19 di Indonesia dalam Kacamata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Corona Virus Disease tahun 2019 atau COVID-19 semakin mewabah di Indonesia. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 9 April 2020, sebanyak 3.293 orang dinyatakan positif terkena COVID-19. Selanjutnya, sebanyak 280 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus yang pertama kali menyerang wilayah Wuhan, China tersebut. Kabar baiknya, terdapat 252 orang di Indonesia yang dinyatakan pulih dari virus yang dikenal juga dengan nama corona ini (<https://www.covid19.go.id/>, 9/4). Menyikapi perkembangan pandemi global ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masyarakat dan bukan karantina wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat 11, yang dimaksud dengan PSBB yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah bentuk satu tindakan keekarantinaan kesehatan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 UU tersebut.

Kebijakan PSBB dilakukan dalam rangka mitigasi faktor resiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 49. Tindakan ini dilakukan atas dasar pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. PSBB merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Pasal 59, dengan tujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Dampak kebijakan PSBB yakni adanya pembatasan kegiatan di masyarakat. Pembatasan tersebut meliputi tiga kegiatan, yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Penyelenggaraan PSBB dilakukan dengan berkoordinasi dan kerja sama oleh sejumlah pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaannya, maka pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah untuk menentukan kriteria dan pelaksanaan kegiatan PSBB tersebut.

Kebijakan PSBB dianggap pemerintah menjadi pilihan yang terbaik dibandingkan dengan mengambil kebijakan karantina kewilayahan atau dikenal juga dengan istilah *lockdown*. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa karantina kewilayahan akan membuat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi mati. Oleh karena itu, karantina kewilayahan bukan menjadi opsi utama yang dipilih. Walaupun dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018, karantina wilayah dimungkinkan untuk dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kebijakan karantina kewilayahan merupakan wewenang Pemerintah Pusat bukan wewenang Pemerintah Daerah. Pernyataan ini merespons adanya kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan karantina wilayahnya, seperti di Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, dan Provinsi Papua.

Alih-alih menjaga wilayahnya dari pandemi, hal ini kemudian memunculkan polemik tentang hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda dalam penanganan pandemi COVID-19 ini.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut memiliki Pemda. Hal ini yang diatur dengan UU. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa Pemda provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pada Pasal 18 ayat 5 disebutkan bahwa Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan bentuk dari desentralisasi pemerintahan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI (Kumorotomo, 2008). Bryant dan White (1987) menyatakan terdapat dua bentuk desentralisasi, yaitu yang bersifat administrasi dan politik. Desentralisasi yang bersifat administrasi adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat daerah. Para pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan. Namun, mereka juga memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijaksanaan pemberian jasa dan pelayanan di tingkat daerah. Kewenangan itu bervariasi, mulai dari penetapan peraturan-peraturan yang sifatnya pro-formal sampai kepada keputusan-keputusan yang lebih substantif.

Selanjutnya, desentralisasi politik yaitu wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah di tingkat daerah. Di Indonesia, kedua bentuk desentralisasi tersebut dipraktikkan dengan batas-batas tertentu yang tetap menjaga koridor negara kesatuan. Walaupun di sisi lain, terkadang batasan ini seringkali dianggap dimaknai sebagai kembalinya sentralisasi kekuasaan oleh Pemerintah Pusat.

Adanya pemaknaan ini karena desentralisasi seringkali diinterpretasikan sebagai antitesa dari sentralisasi. Padahal seharusnya di dalam negara kesatuan hal tersebut tidak dapat dipertentangkan. Bahkan saling melengkapi dan membutuhkan dalam kerangka ideal sebagai sendi negara demokratis (Lukman Hakim, 2012).

Hubungan Pusat dan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Hubungan antara Pusat dan Daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas (Huda, 2009).

Model Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Clarke dan Stewart (1989) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *the relative autonomy model*, *the agency model*, dan *the interaction model*. *The relative autonomy model* memberikan

kebebasan yang relatif besar kepada Pemda dengan tetap menghormati eksistensi Pemerintah Pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi Pemda dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan (Huda, 2009).

Selanjutnya, *the agency model*, yaitu dimana Pemda tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen Pemerintah Pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Karenanya, pada model ini, berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Pada model ini, pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat. Kemudian, *the interaction model* yang merupakan suatu model dimana keberadaan dan peran Pemda ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Huda, 2009).

Menurut Bagir Manan (2001), hubungan pusat dan daerah ditentukan oleh empat faktor, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Selanjutnya untuk mempertajam perihal kewenangan ini, Enny Nurbaningsih (2011) menyatakan bahwa, kewenangan yang dimaksud ialah hak untuk melakukan sesuatu tindakan dalam batas-batas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan dasar utama untuk setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkat pemerintahan yang ada disuatu negara. Tanpa adanya dasar kewenangan yang sah, maka berbagai tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkat pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas pemerintahan yang baik atau *good governance* (Muhammad Ridwansyah, 2017).

Jika kembali kepada persoalan dilakukannya karantina wilayah oleh beberapa kepala daerah dalam konteks hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda. Maka, merujuk terhadap definisi kewenangan berdasarkan pendapat Enny Nurbaningsih di atas, kepala daerah yang melakukan karantina wilayah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran kewenangan.

Pelanggaran kewenangan ini tercermin pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 49 ayat 3 menyebutkan bahwa Karantina Wilayah ditetapkan oleh Menteri yang notabene adalah Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Lantas bagaimana peran Pemda?

Peran Pemda termaktub dalam ayat 2 Pasal 55, yang menyebutkan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemda dan pihak yang terkait. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa apa yang dilakukan kepala daerah tersebut melanggar terhadap suatu kewenangan. Bahkan jika mengacu kepada pendapat Enny Nurbaningsih di atas, maka kepala daerah tersebut juga melanggar terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Good governance jika mengacu pada definisi *United Nation Development Program* (UNDP) pada tahun 1997, yaitu suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya, seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.

Sedangkan aktor-aktor *good governance*, yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan pelaku usaha. *Good governance* memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Kunci utama untuk memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik.

Salah satu bentuk implementasi *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*.

Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik (*Neneng Siti Maryam, 2016*).

Kebijakan karantina wilayah yang dilakukan tanpa mengikutsertakan masyarakat dan pelaku usaha pada akhirnya membuat persiapannya mejadi tidak matang. Hal ini dapat dilihat dengan mulai adanya keluhan di masyarakat.

Misalnya di Kota Tegal, DPRD Kota Tegal menilai pemberlakuan karantina wilayah di Kota Tegal dinilai gagal. Hal ini karena masih minimnya jumlah bilik disinfektan dan petugas medis, serta tidak adanya kerja sama yang baik dengan petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Tegal, telah mengakibatkan banyak yang lolos dari pemeriksaan kesehatan (*inews.id, 30/3*).

Selain itu, pedagang juga mengeluhkan adanya penurunan omzet penjualan mereka. Sejumlah pedagang kecil di sektor informal Kota Tegal mengeluhkan kebijakan *lockdown* yang dilakukan pemerintah setempat. Mereka mengaku secara ekonomi terhambat karena kebijakan itu mematikan usaha mereka (*serat.id, 1/4*). Melihat hal ini, maka kebijakan “inisiatif” kepala daerah dengan karantina wilayah pada akhirnya ikut membuat pelayanan publik terganggu.

Penutup

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan ruang kepada Pemda untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai UU. Namun, kebijakan yang dibuat oleh Pemda akan kontra produktif jika tidak bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi wabah COVID-19. Pemerintah Pusat harus memperkuat koordinasi dengan Pemda guna membendung penyebaran COVID-19. Di sisi lain, Pemda harus juga diberikan keleluasaan inovasi untuk memutus mata rantai penyebaran tanpa harus melangkahi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mengatasi bersama-sama wabah COVID-19 dengan baik.

Diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi wabah Covid-19. Pemerintah Pusat harus memperkuat koordinasi dengan Pemda guna membendung penyebaran Covid-19. Di sisi lain, Pemda juga harus diberikan keleluasaan inovasi untuk memutus mata rantai penyebaran tanpa harus melangkahi kewenangan Pemerintah Pusat.

Covid-19, Middle Income Trap, dan Upaya Fiskal

“The global economic picture is looking bleak with recession in almost every developed economy across the world”. Ya, kalimat pengantar ini nyatanya memang benar. Eskalasi penyebaran Covid-19 akan berdampak sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi global. Akhir bulan Maret lalu, sejumlah lembaga ekonomi dunia memberikan kabar yang kurang baik.

JP Morgan mengawali proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan turun menjadi -1,1 persen. Kemudian, *The Economist Intelligence Unit* ikut meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi global 2020 turun di angka -2,2 persen. Terakhir, *International Monetary Fund (IMF)* masih belum dapat mengatakan angka bulat berapa proyeksi pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak mengubah kesimpulan bahwa ketiga lembaga ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami kontraksi.

Hal demikian juga terjadi di Indonesia, skenario *outlook* ekonomi makro Indonesia pun direvisi dan dibuat lebih realistis. Dari semula sebesar 5,3 persen (APBN 2020), target pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi menjadi dua skenario, yaitu 2,3 persen untuk skenario berat dan -0,4 persen untuk skenario sangat berat. Inilah pil pahit yang harus ditelan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap menghadapi mimpi buruk ini.

Konsekuensi Pahit

Sehimpun fakta di atas membawa konsekuensi yang tidak mudah. Visi 2045 yang menargetkan Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi mencapai Rp320 juta per kapita per tahun menjadi sulit untuk dicapai. Pasalnya, untuk mencapai target tersebut, perekonomian Indonesia harus tumbuh rata-rata minimal 5,7 persen per tahun dalam 25 tahun ke depan.

Dengan kondisi seperti saat ini, maka target untuk tumbuh 5,7 persen per tahun tadi seolah menjadi mustahil. Ditambah kita belum tahu seberapa lama Covid-19 ini akan berakhir. Kondisi ini, juga semakin diperkeruh dengan kinerja ekonomi Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dasawarsa ini (1999 hingga 2019), hanya sebesar 5,17 persen *year on year/yooy*. Kondisi ini seolah menjadi batu besar yang menghalangi Indonesia untuk naik kelas.

Dari tataran teoritis, Molton and Khaw (2006) menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator fundamental bagi kesehatan perekonomian. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara itulah pertumbuhan ekonomi yang menurut Mankiw (2010) menjadi suatu alasan negara menjadi lebih kaya dan meningkatkan standar kehidupannya. Oleh sebab itu, kuantitas pertumbuhan ekonomi menjadi aktor penting mengingat ekonomi yang tumbuh tinggi akan berdampak positif terhadap berbagai indikator kesejahteraan lainnya.

Target 5,7 persen harus segera diraih Indonesia, jika gagal, Indonesia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara maju saat berusia 100 tahun dan Indonesia akan terus terjebak di dalam *middle income trap*. Sebab setelah itu, populasi Indonesia mulai menua sehingga semakin sulit mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika gagal menjadi negara maju pada tahun 2045, dapat diibaratkan bangsa Indonesia menjadi tua sebelum kaya (*Kompas.id*, 2020).

Fokus Kebijakan Fiskal Jangka Pendek

Lantas apa yang dapat kita lakukan untuk memitigasi ancaman gagalnya Indonesia mencapai Visi 2045?. Dalam situasi pandemik seperti saat ini, kebijakan fiskal menjadi senjata ampuh. Setidaknya ada dua strategi yang harus ditempuh pemerintah. *Pertama*, pemerintah harus melakukan kebijakan jangka pendek untuk meredam penyebaran Covid-19. Meskipun kondisi ruang fiskal yang terbatas pemerintah harus memikirkan solusi yang tepat dengan adanya *constraint* tersebut.

Salah satunya opsi yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan merelokasi belanja pemerintah dari aktivitas yang memiliki urgensi rendah ke belanja kesehatan untuk menanggulangi wabah Covid-19 dan perlindungan sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini, Indonesia sedang dihadapkan dengan permasalahan kurangnya Alat

Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Ini menjadi persoalan yang harus ditangani secepat mungkin. APD merupakan senjata pelindung bagi para tenaga medis dan juga dapat menjadi insentif bagi para tenaga medis untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain sektor kesehatan, pemerintah juga harus memberikan alokasi dana untuk jaring pengaman sosial. Dampak Covid-19 terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia tidaklah mudah. Dampak tidak beroperasinya bisnis memang dapat dirasakan langsung oleh para pekerja. Lihat misalnya berdasarkan catatan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Menteri Ketenagakerjaan. Tercatat sudah ada sebanyak 153 perusahaan yang melakukan tindakan merumahkan pekerja (bukan PHK). Akibatnya, ada sekitar 9.183 pekerja yang dirumahkan. Lebih lanjut, ada sekitar 56 perusahaan yang mengambil tindakan untuk mem-PHK karyawannya. Akibatnya, ada sekitar 2.311 pekerja yang tidak menerima Gaji/Upah selama dan hingga pandemik Covid-19 ini selesai.

Tentu saja, permasalahan ini akan membawa konsekuensi yang kompleks. Putaran pertamanya, mereka akan mengalami guncangan pendapatan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Persoalan ini, jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan kerentanan sosial di tengah masyarakat. Efek jangka pendeknya adalah munculnya hasrat untuk melakukan tindakan kriminal oleh oknum masyarakat. Bentuk tindakan kriminal yang terjadi misalnya saja pencurian, penjambratan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan. Contoh nyata dari tindakan kriminal akibat pandemi Covid-19 dapat kita ketahui di berbagai media berita yang sudah mulai terjadi di negara-negara lain, seperti Italia, India, Cina, Amerika, bahkan di Indonesia, sudah mulai terjadi kasus pencurian dengan motif berkurangnya pemasukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 (*Tempo.co, 2020*).

Hal-hal inilah yang harus segera dimitigasi oleh pemerintah melalui realokasi belanja jaring pengaman sosial. Menurut penulis, skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menjadi solusi yang paling ampuh untuk mencegah gejolak sosial di masyarakat. Secara *behavioral*, masyarakat Indonesia masih cenderung merasa “aman” dan “nyaman” ketika mereka sudah memegang uang tunai secara langsung. Dengan begitu, gejolak kerentanan sosial dapat diatasi dalam jangka pendek dengan menyediakan dana yang likuid kepada masyarakat untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan dan juga mendorong daya beli masyarakat.

Dengan memfokuskan alokasi belanja pemerintah ke sektor kesehatan dan mitigasi gejolak sosial melalui anggaran belanja makan akan semakin cepat pula ekonomi Indonesia dapat pulih dan kembali pada keseimbangannya.

Persiapkan Jangka Panjang

Sembari mendayung, dua tiga pulau terlampaui, itulah pepatah yang cocok untuk dipraktikkan Indonesia. Selain memfokuskan diri untuk jangka pendek, maka pemerintah juga harus segera mempersiapkan diri untuk strategi pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Indonesia saat ini mendapat ancaman juga untuk gagal meraih target Visi 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Struktur ekonomi Indonesia saat ini juga kurang kuat dan tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen. Pasalnya, perekonomian Indonesia lebih banyak didorong konsumsi, bukan investasi. Lebih lanjut, struktur yang rapuh ini juga tercermin dari rendahnya kontribusi industri manufaktur dan ekspor terhadap PDB. Padahal, ciri negara maju adalah memiliki industri dan ekspor yang kuat.

Selama ini, perekonomian Indonesia lebih banyak ditopang kekayaan sumber daya alam. Rendahnya kapasitas industri di dalam negeri membuat sumber daya alam tidak dapat diolah secara optimal menjadi produk dengan nilai tambah tinggi. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tidak stabil karena sangat dipengaruhi harga komoditas SDA.

Untuk dapat tumbuh lebih tinggi, ketergantungan Indonesia atas komoditas SDA harus dikurangi. Berdasarkan data BPS, dalam kurun tahun 2002-2016, ekspor produk manufaktur Indonesia tumbuh rata-rata hanya 9,7 persen per tahun. Angka ini lebih rendah daripada India dan Thailand, apalagi dibandingkan dengan Vietnam, yang rata-rata tumbuh 116,5 persen per tahun.

Oleh sebab itu, sedapat mungkin komoditas mentah tidak diekspor langsung, tapi diolah dulu di dalam negeri sehingga *value added* yang diperoleh bangsa ini menjadi lebih besar. Selain meningkatkan nilai tambah, cara ini juga akan mendorong industrialisasi di dalam negeri.

Kinerja industrialisasi akan makin optimal apabila dibarengi dengan efisiensi dan inovasi. Artinya, kualitas sumber daya manusia

Indonesia harus ditingkatkan agar dapat memanfaatkan teknologi untuk mendorong produksi dan efisiensi. Untuk mendorong industri manufaktur, Indonesia membutuhkan modal atau investasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menarik dana asing masuk ke Indonesia atau meningkatkan pembiayaan investasi di dalam negeri atau tabungan masyarakat.

Lebih lanjut, dana asing yang ditarik sebaiknya yang bersifat investasi langsung atau *foreign direct investment (FDI)*. Jika dana asing bersifat portofolio keuangan jangka pendek atau *hot money*, maka akan berisiko tatkala terjadi *sudden reversal* atau penarikan dana besar-besaran dalam waktu singkat, akan membuat kurs rupiah melemah signifikan. Sebaliknya, jika berbentuk FDI, misalnya pembangunan pabrik, maka asetnya tetap akan di Indonesia apa pun yang terjadi.

Selain itu, “stimulus fiskal yang standar” untuk mendorong permintaan dan produksi, seperti relaksasi pajak impor dan sebagainya juga dapat diterapkan. Menurut penulis, justru kebijakan ini seharusnya diterapkan untuk memulihkan ekonomi jangka panjang bukan jangka pendek. Untuk jangka pendek, sangat penting untuk fokus pada hal-hal yang penulis sampaikan di atas.

Alhasil, berbagai skema kebijakan untuk bertahan di tengah pandemik Covid-19 dan strategi untuk mengejar ketertinggalan target ekonomi mutlak diperlukan. Keduanya harus diselaraskan guna mencapai visi Indonesia maju 2045.

- M. Rifki Fadilah -

Di tengah pandemi Covid-19, skenario outlook ekonomi makro Indonesia pun direvisi dan dibuat lebih realistis. Akibatnya, Visi 2045 yang menargetkan Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi menjadi sulit untuk dicapai.

Gejolak Nilai Tukar dan Triple Intervention BI

Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Tidak hanya menghantam sektor riil Indonesia, pandemi Covid-19 juga berhasil mengguncang sektor keuangan.

Tercatat nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan sebesar 16,77 persen di hadapan greenback dalam sebulan terakhir. Kemudian, secara *year-to-date*, depresiasi Rupiah mencapai 14,55 persen (*CNBC Indonesia, 26/03*). Digadangkan pelemahan nilai tukar ini menjadi yang terdalam pasca krisis ekonomi tahun 1998 (*Fadilah, 2020*). Tentu saja bergejolaknya nilai tukar ini menjadi sinyal bahwa stabilitas ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Rupiah bergejolak, ada apa?

Ada dua penyebab guncangan rupiah melemah, yaitu pasar Surat Berharga Negara (SBN) dengan kontribusi sebesar 85 persen dan pasar modal dengan kontribusi sebesar 15 persen (*Investor Daily, 2020*). Kontribusi gejolak Pasar SBN terhadap rupiah lebih besar dibandingkan pasar saham. Hal ini disebabkan oleh akumulasi kepemilikan asing di dalam obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data yang penulis himpun, per 17 september 2019, kepemilikan asing terhadap obligasi Indonesia mencapai 45,83 persen.

Secara teoritis, kepemilikan asing di dalam surat hutang memiliki dua sisi. *Pertama*, dengan banyaknya porsi kepemilikan asing memberikan cerminan bahwa kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian suatu negara cukup baik. Artinya, negara tersebut mampu memberikan kepastian investasi, kestabilan politik, dan juga *return* yang menjanjikan kepada para investor.

Sebaliknya, jika perekonomian negara tersebut memburuk ditambah dengan munculnya sentimen *negative*, seperti gangguan

fundamental ekonomi dan gejolak politik, kondisi tersebut akan membuat para investor merasa tidak nyaman. Buntut panjangnya, perilaku *risk averse* pun membuat investor tadi memilih untuk melepas aset-aset dalam denominasi mata uang negara bersangkutan. Akibatnya, muncul apa yang disebut dengan *capital outflow/capital flight* dari negara tersebut (biasanya negara berkembang/*emerging market*) menuju negara maju, yang dianggap *safe heaven*.

Dalam tataran empiris, hal ini terbukti benar, khususnya atas apa yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Pasca merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia, perilaku pasar mulai menunjukkan kepanikan. Akibatnya, para investor melepas investasi di pasar keuangan Indonesia, baik itu saham maupun surat hutang untuk mencari *safe heaven* dari kemungkinan terburuk pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), aliran modal asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp105,1 Triliun. Aliran modal yang keluar ini terdiri dari SBN sebesar Rp92,8 Triliun dan saham sebesar Rp8,3 Triliun per Jumat, 30 Maret 2020.

Celakanya, SUN dalam bentuk SBN yang dibeli investor asing tadi biasanya dalam bentuk mata uang Rupiah. Akibatnya, bergitu para investor tadi menjual obligasinya, kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar AS, hukum *demand-supply* terjadi. Permintaan terhadap dolar meningkat, sedangkan penawarannya diasumsikan tetap, sehingga menyebabkan 'harga' dolar AS terhadap Rupiah menguat. Inilah yang menyebabkan nilai tukar Rupiah bergejolak.

Triple Intervention BI

Untuk meredam gejolak Rupiah, Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan *triple intervention*. Pertama, dengan melakukan intervensi langsung di pasar *spot* melalui penjualan valuta asing (valas). Kedua, intervensi dalam pasar *Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)* di pasar derivatif valas domestik untuk mengarahkan level rupiah di jangka menengah. Ketiga, intervensi pembelian SBN yang dilepas asing (akumulasi aset SBN) untuk menjaga yield SBN guna menahan pelemahan Rupiah lebih lanjut.

Tercatat hingga bulan Maret kemarin, BI menyatakan telah melakukan intervensi dengan membeli SBN di pasar sekunder secara *year to date* sebesar Rp103 triliun. Artinya, BI telah menghabiskan rata-rata sekitar Rp35 Triliun setiap bulan untuk menenangkan Rupiah sekaligus menjaga *yield* SBN, yang sudah berubah dari 6,56 persen menjadi 6,95 persen. Sementara itu, biaya intervensi di pasar *spot* dan pasar derivatif DNDF yang dikeluarkan BI, diperkirakan

menhabiskan dana sekitar Rp150-200 Triliun, untuk total biaya dari *triple intervention* (Investor Daily, 2020).

Ada hal yang menarik yang dapat kita cermati dari kebijakan *triple intervention* ini. Seolah-olah BI memfasilitasi perilaku paniknya investor. Akibatnya, investor (spekulan) selalu senang karena mengetahui BI akan mengeluarkan biaya yang demikian besar alih-alih untuk menjaga stabilitas Rupiah. Di situasi pandemi seperti ini, menurut hemat penulis, berapa pun biaya yang dikeluarkan BI tidak akan cukup untuk menghadapi investor (spekulan) guna menstabilkan nilai tukar. Para spekulan tadi justru memanfaatkan momentum ini untuk terus mengeruk keuntungan dengan kebijakan BI untuk membeli SBN di pasar sekunder.

Patut menjadi perhatian pula bahwa kebijakan ini memberikan konsekuensi yang tidak mudah. Bila kita hanya mengandalkan BI untuk mengintervensi pasar SBN terus-menerus, maka cepat atau lambat cadangan devisa berkurang. Putaran berikutnya, hal tersebut justru akan menambah kerentanan gejolak Rupiah di masa depan. Data BI menunjukkan pada akhir bulan Februari 2020, jumlah cadangan devisa Indonesia tercatat US\$130,4 miliar. Angka ini menurun dibandingkan posisi bulan Januari 2020 yang sebesar US\$131,7 miliar (BI, 2020).

Wabah Covid-19 ini juga menyadarkan tim ekonomi Indonesia bahwa kekuatan ekonomi domestik dan reformasi struktural penting untuk mendukung efisiensi dan produktivitas ekonomi, sehingga *exposure* Rupiah terhadap asing berkurang. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi lintas otoritas dalam menghadapi gejolak Rupiah di tengah situasi yang pelik ini.

Koordinasi

Sudah saatnya otoritas lain, seperti Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlibat aktif melakukan stabilisasi rupiah di jangka panjang. Setidaknya ada dua prioritas yang dapat dilakukan bersama otoritas fiskal dan OJK. *Pertama*, memperdalam pasar sekunder SBN dengan melibatkan lebih banyak perbankan domestik dan korporat swasta untuk turut serta bermain di dalam pasar sekunder. Dengan skenario ini, maka setiap guncangan dapat diredam di level domestik.

Kedua, dalam jangka pendek hingga menengah wacana, untuk menaikkan suku bunga acuan juga dapat dipikirkan oleh BI. Dengan mengambil opsi kenaikan suku bunga acuan, hal ini akan membuat

pasar keuangan menjadi kompetitif. Alhasil, para investor tadi mengalihkan asetnya ke Indonesia. Putaran berikutnya, aliran dana yang akan masuk semakin besar dan membuat Rupiah menguat kembali.

Ketiga, dalam jangka menengah panjang, pemangku kebijakan harus melakukan penguatan sektor manufaktur Indonesia, khususnya *export oriented industry*. Selain itu, pemangku kebijakan juga harus sudah melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Misalnya, dengan melanjutkan upaya untuk menyasar mitra-mitra non-tradisional, seperti negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur, tanpa mengabaikan upaya pendalaman ekspor ke negara-negara mitra dagang tradisional.

Dengan adanya peningkatan ekspor, maka secara tidak langsung akan menambah kekuatan cadangan devisa (*cadev*) Indonesia melalui akumulasi DHE (Devisa Hasil Ekspor). Pada akhirnya, koordinasi dan kerja sama antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan dalam meredam rupiah akan lebih efektif daripada tindakan BI sendiri melalui *triple intervention*, yang telah menghabiskan ratusan triliun rupiah tersebut.

- M. Rifki Fadilah -

Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Tercatat nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan sebesar 16,77 persen di hadapan greenback dalam sebulan terakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan dalam meredam pergolakan Rupiah.

Kegagalan Hukum Penanganan Covid-19

Harus diakui, perhatian dunia saat ini begitu tersedot dengan pelbagai hal terkait *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) saja. Tidak terkecuali di Indonesia, yang tengah berjibaku melawan penyebaran virus yang telah menelan korban sebanyak 240 jiwa dengan jumlah positif sebesar 2.956 orang per 9 April 2020 (*kawalcovid19.id*).

Terkait dengan itu, salah satu upaya yang sejauh ini terlihat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, ialah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian turut disusul dengan penerbitan beberapa produk hukum. Seperti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease-2019* (KKM COVID-19), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019*.

Dalam rangka mengantisipasi biaya-biaya penanganan serta dampaknya terhadap stabilitas dan perekonomian nasional, Pemerintah juga tidak lupa untuk segera merubah rancangan dan merelokasi pos-pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Perubahan ini, dapat dilihat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Walau dapat dikatakan terlampau lambat diterbitkan, namun hadirnya beberapa paket produk hukum ini setidaknya menjadi satu hal yang patut mendapat apresiasi. Terlepas dari berbagai pendapat yang sebelumnya mengeluhkan upaya penanganan Pemerintah melalui *physical distancing* ini, terkesan dijalankan tidak serius karena hanya diserukan secara verbal dan bersifat sekadar himbauan belaka.

Meski begitu, beberapa produk hukum yang sebagaimana dikeluarkan itu, dapat dikatakan masih mengandung sejumlah kelemahan yang memperlihatkan kegagalan Pemerintah. Keppres yang menetapkan status KKM COVID-19 misalnya, dapat diperhatikan diterbitkan tanpa melalui ketentuan suatu Peraturan Pemerintah, yang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 ayat(4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Begitu juga dengan ketentuan PP No. 21 Tahun 2020 dan Perppu No. 1 Tahun 2020, yang akan lebih banyak diulas pada bagian selanjutnya.

Kelemahan PP No. 21 Tahun 2020

Seperti yang sebagaimana disebutkan, PP No. 21 Tahun 2020 yang diterbitkan per tanggal 31 Maret kemarin, tampak hadir hanya sekadar “formalitas” belaka. Setidaknya terdapat beberapa kelemahan yang dapat diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, dari segi judul dan peruntukannya yang terlihat tidak bersesuaian dengan maksud Undang-Undang Induknya, yakni UU No. 6 Tahun 2018.

Kebijakan PSBB itu sendiri, sebenarnya merupakan salah satu dari empat skenario yang dapat diterapkan dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah yang telah ditetapkan berstatus KKM. Adapun tiga skenario kebijakan lain yang diatur, berbentuk Karantina Rumah, Karantina Wilayah, dan Karantina Rumah Sakit.

Untuk dapat melaksanakan keempat skenario kebijakan ini, Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ini artinya, pembentukan Peraturan Pemerintah yang sebagaimana dimaksud, seharusnya masih berisikan ketentuan-ketentuan umum terkait keempat skenario kebijakan tersebut.

Tidak seperti PP No. 21 Tahun 2020, yang telah memberikan ketentuan spesifik terkhusus hanya pada pilihan skenario PSBB semata. Begitu juga dari segi judul, dalam teori perundang-undangan, kata “dengan” dan “dalam” dalam klausul pasal yang menentukan pendelegasian pembentukan peraturan pelaksana, seharusnya dapat dimaknai secara berbeda.

Jika yang tertulis adalah kata “dalam”, maka judul peraturan pelaksana yang diterbitkan dapat diberi dengan judul yang berlainan dari ketentuan pasal pendelegasi pembentukannya. Sementara jika yang tertulis adalah kata “dengan”, maka judul peraturan pelaksana yang semestinya diterbitkan, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang telah disebut secara rigid dalam pasal pendelegasian tersebut. Contoh konkrit dari hal ini, dapat dilihat dalam klausa Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 yang sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berkaca pada ketentuan itu, maka PP No. 21 Tahun 2020 jelas dapat dikatakan bukan merupakan PP yang sebagaimana dimaksud oleh UU No. 6 Tahun 2018. Adapun jika dipaksakan demikian, maka konsekuensinya, Pemerintah harus membentuk PP baru lagi apabila di kemudian hari kembali terjadi pandemi yang mengakibatkan kondisi KKM. Hal ini tentu semakin menambah deretan permasalahan jumlah regulasi Indonesia, yang saat ini tengah mengalami “obesitas”.

Permasalahan kedua yang secara ringkas dapat diperhatikan dalam PP ini, ialah tiadanya daya paksa yang dapat memastikan efektifitas pelaksanaan PSBB ini. Padahal, jika berkaca dari Belanda yang menerapkan skenario kebijakan serupa, dengan diikuti denda (*administrative fines*) terhadap setiap subjek yang melanggar ketentuan *physical distancing*. Apabila yang melanggar merupakan entitas orang, maka otoritas Belanda akan menerapkan denda yang besarnya dapat mencapai 400 Euro. Sementara bagi *rechtspersoon* atau badan hukum, seperti perusahaan, besarnya dapat mencapai 4000 Euro (*government.nl, 23/03*).

Di Indonesia, hal ini seharusnya dapat dijadikan pembelajaran jika ingin penerapan PSBB tidak kembali mengulang ketidakmanjurannya yang terbukti nirefektif selama dua minggu belakangan. Namun tentu dengan sejumlah penyesuaian, seperti pada besaran dendanya yang ditentukan secara proporsional berdasarkan parameter subjek yang melanggar dan apa saja bentuk pelanggarannya. Sebab, bisa jadi pelanggar adalah orang miskin yang kehidupannya justru akan semakin sulit akibat pengenaan denda.

Kelemahan Perppu No. 1 Tahun 2020

Seperti yang sebagaimana disebutkan juga, Perppu No. 1 Tahun 2020 turut menyimpan sejumlah kelemahan yang tidak kalah jauh krusial untuk dicermati. Pasalnya, Perppu ini terlihat lebih cenderung menangani “darurat keuangan”, ketimbang darurat kesehatan yang sebagaimana genting akibat wabah COVID-19.

Jika ditilik secara seksama, beberapa substansi materi muatannya justru terkesan nirbatas, karena mengatur penentuan batas defisit hingga melampaui tahun anggaran 2023. Padahal sebagaimana diketahui, UU APBN itu sendiri adalah jenis UU yang diatur secara periodik guna mengikuti perkembangan dan dinamika ekonomi.

Tidak hanya itu, sebagian pengaturannya bahkan mereplikasi ketentuan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Perpajakan yang sebagaimana getol ditolak oleh berbagai koalisi masyarakat sipil. Misalnya dalam Pasal 5 Perppu ini, diatur ketentuan penyesuaian atau penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, 20% di 2022, dan 17% untuk wajib pajak dalam negeri yang tercatat di bursa saham. Dalam draf RUU *Omnibus Law* Perpajakan, insentif tarif PPh badan ini dapat ditemui dengan substansi pengaturan yang persis serupa dalam Pasal 3.

Penolakan terhadap kebijakan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab ketentuan yang sebelumnya diatur dalam *Omnibus law* perpajakan ini, dinilai bermasalah karena tidak adanya jaminan penurunan PPh badan akan menstimulus perekonomian secara langsung, apalagi jaminan tidak ada PHK. Sebaliknya, keuntungan dari insentif ini bisa saja disalahgunakan oleh korporasi untuk kepentingan lain. Misalnya untuk kepentingan penggelapan pajak, yang mana Indonesia pernah mengalami kerugian sebesar Rp 500 triliun dalam periode 10 tahun terakhir akibat perbuatan ini (*katadata.co.id*, 22/03/2016).

Belum lagi jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 16 Perppu ini, yang memberi kepada Bank Indonesia (BI) untuk memberikan akses pendanaan kepada korporasi dengan cara *Repurchase Agreement* (Repo) Surat Utang Negara. Dengan skema ini, tidak menutup kemungkinan BI akan memberikan likuiditas besar-besaran dengan dalih penyelamatan perbankan/perusahaan saat krisis. Hal ini tentunya berpotensi kembali membuka gerbang korupsi besar-besaran, seperti yang sebagaimana terjadi pada kasus Bantuan Likuiditas BI (BLBI) 1998 yang menjadi skandal mega korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp4,58 Triliun versi BPK.

Hal terakhir yang semakin menyempurnakan kerancuan ini, ialah adanya Pasal 27 yang tidak hanya memberikan impunitas terhadap beberapa pejabat negara dari tuntutan perdata dan pidana dibalik tedeng aling-aling itikad baik. Namun juga, segala tindakan atau keputusan yang dianggap diambil dalam rangka pelaksanaan Perppu ini juga disebut bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini jelas mempertontonkan

anomali hukum, yang secara nyata telah melabrak prinsip akuntabilitas *good governance*, dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Beberapa Rekomendasi

Dari beberapa catatan di atas, Pemerintah sekiranya perlu mengkaji berbagai produk hukum yang terbit sehubungan dengan upaya penanganan COVID-19. Selain untuk mengefektifkan pilihan PSBB yang sebagaimana dianggap sebagai “langkah terbaik” untuk mencegah penyebaran pandemi ini, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tidak ada “penumpang gelap” yang berupaya mengambil kesempatan dalam situasi pelik ini.

Kedua hal ini perlu dipastikan agar Indonesia juga tidak tertimpa “tangga”. Dengan demikian, penderitaan yang didera dengan korban nyawa, tidak semakin berat dengan tambahan bencana keuangan yang sengaja ditimbulkan oleh oknum-oknum yang telah kehilangan nurani di tengah situasi pandemi.

Pemerintah perlu mengkaji berbagai produk hukum yang terbit sehubungan dengan upaya penanganan Covid-19. Selain untuk mengefektifkan pilihan PSBB yang sebagaimana dianggap sebagai “langkah terbaik” untuk mencegah penyebaran pandemi ini, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tidak ada “penumpang gelap” yang berupaya mengambil kesempatan dalam situasi pelik ini.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Menyoal Langkah Pencegahan COVID-19

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), hari-hari ini dapat diperhatikan kian mewabah. Hingga 30 Maret 2020, jumlah orang dari 199 negara dunia yang dinyatakan positif, setidaknya telah menyentuh angka 722.196 jiwa (*kompas.com*, 30/03).

Di Indonesia sendiri, jumlah korban yang dipastikan positif terpapar pandemi ini telah menembus angka 1.285 orang. Sementara yang meninggal, terkonfirmasi 114 jiwa dari yang sembuh hanya sebanyak 64 jiwa (*covid19.go.id*, 29/03). Jumlah ini, memang terbilang cukup timpang jika dibandingkan dengan jumlah yang ada dalam skala global, dimana secara real-time angka yang tercatat sembuh masih cenderung lebih besar dari yang meninggal, yakni 152.065 jiwa banding 34.009 jiwa (*worldometers.info*, 30/03).

Adapun di negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, jumlah korban yang meninggal dan yang sembuh dapat dikatakan jauh lebih terkendali. Gambaran kasusnya, dapat dilihat secara jelas pada tabel berikut:

Negara	Total Kasus	Total Korban Yang Meninggal	Total Korban Yang Sembuh
Malaysia	2.470	35	388
Thailand	1.660	7	229
Singapura	844	3	212

Menariknya, negara-negara tersebut bukanlah negara yang baru belakangan mengumumkan kasus COVID-19 pertama mereka. Sebaliknya, jauh sebelum Indonesia mengumumkan kasus

pertamanya pada 2 Maret 2020 (*bangkokpost.com*, 2/03), Thailand telah terlebih dahulu mengumumkannya pada 13 Januari 2020 (*scmp.com*, 13/01), menyusul Singapura pada 23 Januari 2020 (*thejakartapost.com*, 23/01), dan Malaysia pada 25 Januari 2020 (*dunia.tempo.co*, 25/01).

Terkendalinya angka-angka kasus, korban yang meninggal dan yang sembuh itu, tentu tidak terlepas dari sikap yang tegas dari masing-masing pemerintahnya untuk segera sigap dalam mengambil langkah pencegahan yang tepat. Hal ini jelas tidak mudah, dibutuhkan kajian yang mendalam, evaluasi yang mangkus, keberanian untuk mengorbankan, serta mengenyampingkan beberapa aspek vital seperti ekonomi dan politik.

Langkah Pencegahan yang Setengah Hati

Sementara penyebaran COVID-19 kian merambah dan menelan korban, sikap Pemerintah Indonesia terlihat masih saja bergeming dengan langkah yang tidak pasti dan dengan sikap yang terkesan setengah hati. Dapat diperhatikan sebelumnya, setelah hampir dua bulan menyangkal risiko, bahkan membuat lelucon dan narasi anti-sains terhadap pandemi ini, langkah pencegahan yang diambil belum juga menunjukkan sikap yang serius dan progresif sama sekali.

Alih-alih melakukan evaluasi sembari mengambil sikap yang presisi, Pemerintah hari ini masih saja berjudi dengan instruksi social atau *physical distancing*. Kegagalan anjuran menjaga jarak fisik selama 14 hari pertama, kini masih diikuti dengan langkah gamang berikutnya: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dimungkinkan dengan penetapan Status Darurat Sipil. Hal ini terdengar langsung dari pernyataan Presiden Joko Widodo, yang pada hari Senin, 30 Maret 2020 kemarin memberikan keterangan kepada pers (*cnnindonesia.com*, 30/03).

Padahal keduanya jelas berangkat dari dasar hukum dan indikator yang masing-masing berbeda. Kebijakan PSBB berangkat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, sedangkan Status Darurat Sipil dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Kebijakan pertama, tentunya masih memiliki relevansi langsung terhadap situasi terkini, dimana pertimbangan terkait Undang-Undangnyanya menyebutkan dengan jelas kemungkinan munculnya gangguan kesehatan dan penyakit yang berpotensi menyebar dengan cepat, sehingga akan menimbulkan kondisi kedaruratan kesehatan luar biasa.

Korelasi inilah yang tampak alpa dari maksud kebijakan kedua, sebab sejarah pembentukan dasar hukumnya tidaklah dimaksudkan untuk mengatasi keadaan luar biasa yang ditimbulkan oleh gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Melainkan karena kondisi keamanan atau ketertiban yang terancam karena pemberontakan, kerusuhan akibat bencana alam, bahaya perang dan bahaya dari keadaan-keadaan khusus yang dapat membahayakan hidup negara.

Beruntunglah langkah kedua yang sempat diwacanakan ini, kemudian urung dilaksanakan. Gelombang desakan untuk segera menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai langkah awal yang sudah seharusnya dilakukan sejak awal, akhirnya ditempuh pada 31 Maret 2020 dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*. Hal ini juga diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Meski demikian, langkah yang sebagaimana ditempuh ini tentu masih diyakini belum cukup maksimal dalam meredam tingkat penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Belum lagi jika melihat Peraturan Pemerintah yang sebagaimana dikeluarkan di atas, melupakan substansi esensial yang sudah seharusnya diatur jika memang langkah *physical distancing* yang dipilih hendak dilaksanakan secara efektif, yakni absennya daya paksa (*enforcement power*) terukur yang dapat memastikan efektifitas pelaksanaan normanya.

Hal tersebut setidaknya dapat terwujud dalam bentuk pemberian kewenangan untuk dapat memberikan denda (*administrative fines*) kepada para pelanggar. Besarannya tentu harus ditentukan secara proporsional berdasarkan parameter subjek yang melanggar dan apa saja bentuk pelanggarannya. Sebab, bisa jadi pelanggar adalah orang miskin yang kehidupannya justru akan semakin sulit akibat pengenaan denda. Bisa jadi juga, pelanggar merupakan orang kaya yang bebal, atau entitas bukan orang yang dalam hal ini *rechtspersoon* berbentuk badan hukum.

Berkaca dari Pendekatan Negara-Negara Lain

dihiraukan, otoritas untuk orang, dan 4000 euro untuk perusahaan (*government.nl, 23/03*).

Selain soal denda, hal lain yang dapat dipelajari dari penerapan *physical distancing* di negeri Belanda ialah soal akses terhadap

informasi, berikut kecepatan dan keakurasiannya. Hal ini dapat dilihat tidak hanya pemantauan kasus secara konstan dan real-time, namun terus dievaluasi dengan tanggap di situs *rivm.nl*. Selain itu, kelengkapannya yang memuat hampir setiap informasi terkait jumlah pasien yang positif terpapar, yang telah ditangani di rumah sakit, yang telah meninggal, peta episentrumnya, dan sebagainya.

Di Indonesia, hal ini tampaknya masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Meski situs daring resmi telah diluncurkan, namun transparansi, kelengkapan, keakurasian, serta kecepatannya tampaknya masih diragukan. Belum lagi jika menyinggung soal kesenjangan kasus yang dilaporkan, akibat terbatasnya kapasitas pemeriksaan yang maksimal hanya bisa dilakukan 1.000 orang per hari dengan rekor tertinggi 1.439 pada 27 Maret 2020 (*kompas.id*, 31/03). Hal ini jelas tertinggal jauh dengan kapasitas pemeriksaan Korea Selatan yang bisa melakukan tes 10.000 orang per hari.

Tidak mengherankan di tengah keterbatasan dan lambatnya penanganan pandemi ini, banyak ahli yang sebenarnya menyayangkan langkah *physical distancing* kembali dipilih. Sebagaimana diketahui, jauh sebelum Keppres dan Peraturan Pemerintah di atas diterbitkan, telah banyak rekomendasi yang membanjiri Pemerintah untuk segera melakukan *local lockdown* atau karantina terbatas pada wilayah-wilayah tertentu dengan masa waktu minimal selama 14 hari. Setidaknya di wilayah-wilayah yang jelas menjadi episenter wabah tersebut, seperti di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, serta Bekasi.

Penerapannya, setidaknya dapat dilihat dari negara-negara yang sukses meredam dan memutus rantai penularan COVID-19 melalui langkah ini, seperti yang dilakukan di China ataupun di Malaysia. Untuk itu, Pemerintah seharusnya juga perlu memikirkan langkah-langkah progresif lain setelah terus bertaruh dengan penerapan *physical distancing* yang terbukti tidak manjur dijalankan selama dua minggu belakangan, dan bisa jadi akan kembali berpotensi demikian jika melihat kecacatan dasar hukumnya yang hadir tanpa diiringi daya paksa.

Jika tidak, bukan tidak mungkin rakyat Indonesia akan dihadapkan dengan skenario terburuk. Misalnya, seperti diprediksi oleh Iqbal Elyazar, peneliti biostatistik di *Eijkman-Oxford Clinical Research Unit*, yang memperkirakan penularan COVID-19 akan mencapai 71.000 orang pada akhir bulan April 2020 di Indonesia, atau yang jauh lebih buruk: 2,5 juta orang pada pertengahan bulan Mei 2020

dengan prediksi jumlah pasien yang meninggal sebesar 240.244 orang, berdasarkan penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), tertanggal 27 Maret 2020.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Pemerintah seharusnya juga perlu memikirkan langkah-langkah progresif lain setelah terus berjudi dengan penerapan physical distancing yang terbukti tidak manjur dijalankan selama dua minggu belakangan, dan kembali berpotensi demikian jika melihat kecacatan dasar hukumnya yang hadir tanpa diiringi daya paksa. Jika tidak, bukan tidak mungkin rakyat Indonesia akan dihadapkan dengan skenario terburuk.

Komunikasi Publik dalam Pandemi Virus Corona

Sebelum pecahnya kasus Covid-19, pemerintah di semua negara memiliki jendela kesempatannya masing-masing untuk mengantisipasi dampak virus ini. Beberapa negara sedari dini menanggapi dengan cara menyampaikan informasi secara serius, mulai dari memberi imbauan menjaga jarak aman hingga mengumumkan kebijakan *lockdown*.

Namun, ada juga yang memilih untuk tak acuh karena merasa virus ini tidak akan mendera negaranya, seperti Indonesia. Alhasil, respons pemangku kebijakan sebelum virus corona mewabah di Indonesia dihiasi oleh serangkaian pernyataan kontroversial. Padahal, ketika cara berkomunikasi pemerintah kepada publik tidak disampaikan dalam keseriusan, maka urgensi dari informasi yang disiarkan akan gagal untuk ditangkap oleh masyarakat.

Hal tersebut tergambar dengan baik oleh kondisi masyarakat yang tidak berhasil menggeser orientasinya ke arah pencegahan penyebaran virus. Hampir seperti di Italia sebelum *lockdown*, masyarakat Indonesia masih bermobilisasi dan melakukan interaksi sosial. Bahkan saat imbauan menjaga jarak aman diserukan, sebagian masyarakat masih tetap berkegiatan di tengah kerumunan.

Buruknya Komunikasi Publik dan Implikasi

Sebelum dua kasus pertama virus corona muncul pada 2 Maret 2020, komunikasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tidak pernah dikemas dengan baik. Nuansa mengentengkan situasi seringkali timbul dan tidak diikuti oleh opsi kebijakan antisipatif. Ketidakeriusan pernyataan pejabat publik, yang turut diamplifikasi oleh media massa, lantas menjadi perbincangan publik yang dominan saat itu.

Dalam suatu forum daring bertajuk “Petaka Karena Kata: *Blunder* Komunikasi Politik Kabinet Jokowi di Era Pandemi”, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto, mencatat ada 37 pernyataan kontroversial soal Covid-19 yang disampaikan oleh pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut terbagi dalam tiga masa: 13 pernyataan saat pra krisis, empat pernyataan saat fase awal krisis, dan 20 pernyataan saat krisis.

Padahal, yang sejatinya diperlukan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian adalah pernyataan lugas dari pemerintah sebagai lembaga otoritatif. Tentu di saat itu masyarakat lebih butuh untuk tahu soal potensi penyebaran corona di Indonesia, daripada asumsi-asumsi tanpa data yang dikemukakan sebagai alasan Covid-19 belum masuk ke Indonesia.

Di titik ini, ada hal yang terlewat untuk dipahami oleh pemerintah. Bahwa walaupun elemen kesehatan masyarakat adalah hal yang diutamakan dalam situasi pandemi, negara juga mempertaruhkan kredibilitasnya dalam memerintah. Bukan hanya soal ketahanan di bidang ekonomi sewaktu dan setelah pandemi, tetapi juga soal citra yang tersemat di suatu pemerintahan berkaitan dengan kemampuannya merespons dan menanggulangi penyebaran virus yang menyasar warga negara.

Komunikasi publik yang dilakukan pejabat Indonesia cukup kontras jika dibandingkan dengan pimpinan negara lain. Perbedaan itu terlihat di kejelasan pesan yang disampaikan. Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson melalui siaran televisi nasional di Inggris, tidak hanya menyampaikan imbauan pembatasan interaksi, namun juga secara eksplisit menyampaikan alasan mengapa pembatasan itu menjadi vital. Dirinya menyatakan, “*if too many people become seriously unwell at one time, the NHS (National Health Service) will be unable to handle it - meaning more people are likely to die, not just from coronavirus but from other illnesses as well.*”

Selain menyisipkan alasan tentang pentingnya sebuah tindakan, menyampaikan bagaimana menjalankan imbauan secara tepat juga penting untuk disampaikan pemerintah. PM Selandia Baru Jacinda Ardern memberikan contoh solid, dengan menyatakan kepada semua orang yang berada di Selandia Baru untuk “*act like you have Covid-19.*” Diikuti dengan penjelasan bahwa setiap pergerakan yang dilakukan seseorang dapat membahayakan orang lain (*theguardian.com, 25/3*).

Dua bentuk komunikasi di atas berbeda dengan pernyataan kontroversial yang sudah disinggung sebelumnya di Indonesia. Hal tersebut menjadi contoh ketidaktepatan respon pemerintah ketika dihadapkan dengan ancaman yang berpotensi memberi dampak besar kepada masyarakat.

Sejumlah alternatif kebijakan idealnya disiapkan sedari dini dalam menghadapi beberapa kemungkinan. Jikapun di masa awal pandemi perhitungan sulit dilaksanakan sehingga semua opsi kebijakan terlihat buram, pilihan untuk mengikutsertakan warga negara dalam memberikan input sejatinya bisa menjadi opsi.


Hal itu sempat dilakukan oleh ahli kesehatan publik di Norwegia. Pada tahun 2007, tiga orang ahli kesehatan publik bernama Kristiansen, Halvorsen, dan Gyrd-Hansen melakukan pengkajian tentang persepsi publik terhadap ancaman pandemi influenza yang mungkin menimpa populasi warga Norwegia. Pengkajian dibantu oleh instrumen survei, yang dilakukan secara daring. Temuan survei ini lantas menggambarkan tingkat kesiagaan dan tindak pencegahan yang akan diambil masyarakat dalam menghadapi kemungkinan mewabahnya virus di sana.

Melebarkan keikutsertaan, misalnya melalui survei persepsi publik, dalam menghadapi pandemi adalah opsi yang sangat baik. Data yang terkumpul lantas dapat dijadikan panduan dan bahan kalkulasi pemerintah dalam menyediakan pilihan kebijakan untuk menghadapi pandemi virus yang mengancam.

Tidak hanya berhenti di situ, informasi yang didapatkan pun menjadi penting untuk dibagikan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, informasi yang sudah terhimpun itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga patut dikategorikan sebagai informasi publik. Dengan logika demikian, konsekuensi yang mengikuti, yaitu transparansi dan akuntabilitas wajib diterapkan pemerintah dari informasi publik yang dimiliki tersebut.

Skema yang lebih antisipatif seperti di atas nyatanya tidak terwujud di pemerintahan Indonesia. Realita justru menunjukkan hal yang berlainan, dan pada akhirnya berdampak pada cara masyarakat mempersepsikan potensi bahaya yang akan datang. Imbauan pembatasan interaksi yang dikeluarkan, setelah kasus corona di Indonesia bertambah secara kontinu, juga tidak terinternalisasi di dalam benak masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui sejumlah tindakan yang diambil oleh masyarakat di masa pandemi.

**Grafik 1. Kenaikan per Hari
Kasus Corona di Indonesia, Maret 2020**



Sumber: Coronavirus Resource Center, John Hopkins University and Medicine.

Di pertengahan bulan Maret 2020, kenaikan fluktuatif kasus corona per hari diikuti oleh tindakan yang menggambarkan keterbatasan sebagian besar masyarakat dalam menanggapi pandemi. Hal ini terlihat dari lokasi wisata, seperti pantai di Provinsi Banten, yang masih dipenuhi oleh wisatawan pada akhir pekan (*kompas.com*, 18/3). Tindakan tersebut menjadi tak tepat, lantaran kasus corona mulai konsisten untuk bertambah tiap harinya pada minggu kedua, dari tanggal 8 hingga 15 Maret 2020.

Setelah kenaikan kasus corona konsisten berada di atas angka 100 kasus per hari pun, mobilisasi warga masih terjadi. Kompleksitasnya menjadi kian tinggi karena aktivitas ‘mudik’ yang dilakukan oleh warga yang berada di Jakarta berpotensi menjadi faktor yang mempercepat penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah lain. Walaupun di satu sisi, sejumlah pemerintah daerah cukup berinisiatif memainkan perannya dalam upaya menangkal penyebaran virus ini, seperti Yogyakarta yang mengeluarkan prasyarat kepada pemudik (*tirto.id*, 27/3).

Namun, langkah pembatasan yang signifikan seperti itu baru muncul secara sporadis di sejumlah daerah. Sementara pemerintah pusat, dengan perannya sebagai lembaga otoritatif di level nasional, masih belum mengeluarkan kebijakan lugas (seperti kebijakan mudik yang setengah hati), yang dapat membatasi pergerakan manusia

dan karenanya pula membatasi penyebaran virus.

Interaksi Negara dan Warga Negara

Penggunaan instrumen komunikasi publik kemudian bergeser saat kasus corona bertambah secara berkelanjutan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 ditunjuk. Mengartikan bahwa pemerintah sudah memahami posisi pentingnya sebagai sumber rujukan utama masyarakat. Di sisi lain, hal ini juga bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan pemerintah setelah sebelumnya merespons isu dengan kelakar dan pernyataan kontroversial.

Arus komunikasi lintas terbangun dalam bentuk vertikal, di mana pemerintah menjadi pihak yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Di dalam artikel akademik yang ditulis Chadwick dan May (2003), bentuk komunikasi ini disebut dengan model manajerial. Fokus dari model ini terdapat pada efisiensi penyampaian informasi pemerintah kepada warga negara yang diasumsikan sebagai ‘pengguna’.

Satu catatan menarik dari Chadwick dan May dalam mendefinisikan model ini adalah soal logika penyusunnya. Model manajerial berpandangan bahwa mempercepat penyediaan informasi akan dengan sendirinya “membuka” pemerintah. Artinya, transparansi dan akuntabilitas sudah secara otomatis melekat bersama informasi yang secara cepat disampaikan ke masyarakat.

Padahal, diseminasi informasi juga dilandasi oleh kalkulasi tertentu terhadap akibat yang ditimbulkan. Seperti yang tertera pada Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan bahwa beberapa informasi dapat dikecualikan untuk disampaikan kepada khalayak. Tindakan itu dilakukan dengan berlandaskan pada perlindungan kepentingan yang lebih besar, sehingga penutupan informasi publik menjadi sah.

Bentuk interaksi seperti itulah yang menjadi tantangan kita ke depan di dalam masa pandemi corona. Sebab tidak pernah ada jaminan dan perhitungan pasti terkait mana kepentingan yang kemudian bisa dianggap ‘lebih besar’ menurut UU KIP. Kita dapat menjalankan dua hal ketika dihadapkan pada model interaksi negara dan warga negara di masa sekarang ini. *Pertama*, melakukan pengawasan publik, yang juga menjadi prinsip dasar UU KIP, pada penyelenggaraan negara. *Kedua*, dan tulisan ini pesimis dengan poin ini, adalah dengan berharap agar pemerintah dengan serta merta

mengumumkan semua informasi yang memiliki dampak pada hajat hidup orang banyak di masa pandemi corona.

Ketika kondisi semrawut menjadi salah satu potensi yang membebani penerapan transparansi dan akuntabilitas informasi, di situlah sesungguhnya peran pemerintah dinanti untuk bisa menanggulangi. Kompetensi pemerintah justru menjadi pertanyaan, jika mereka enggan membuka informasi secara menyeluruh di saat masyarakatnya sedang menerima ancaman riil yang seringkali tidak disadari.

Jika memang ada hal yang harus dikorbankan dalam pengambilan keputusan, maka tulisan ini memosisikan diri pada keselamatan warga negara sebagai hal prioritas dibandingkan bidang lain. Untuk itu, diperlukan bentuk komunikasi publik yang lugas dan terarah, serta diikuti dengan komitmen penerapannya dalam bentuk kebijakan nyata.

- Rifqi Rachman -

Walaupun elemen kesehatan masyarakat adalah hal yang diutamakan dalam situasi pandemi, negara juga mempertaruhkan kredibilitasnya dalam memerintah. Bukan hanya soal ketahanan di bidang ekonomi sewaktu dan setelah pandemi, tetapi juga soal citra yang tersemat di suatu pemerintahan, berkaitan dengan kemampuannya merespons dan menanggulangi penyebaran virus yang menyasar warga negara.

Partisipasi Publik, Kunci Memutus Rantai Penyebaran COVID-19

Sejumlah upaya antisipasi penyebaran dan penanganan *Corona Virus Disease* tahun 2019 atau COVID-19 dilakukan berbagai negara dengan strategi yang cukup berbeda. Di Indonesia, dengan memperhatikan arahan *World Health Organization* (WHO), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai yang diamanahkan, telah mengeluarkan dokumen kesiapsiagaan dan simulasi penanganan lebih cepat dibanding sejumlah negara lain.

Sebuah ironi, kesiapsiagaan tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas kesehatan (faskes). Belum banyak laboratorium yang dapat melakukan uji spesimen pasien. Alat tes yang tersedia jumlahnya juga masih sedikit. Isolasi di rumah pun dianjurkan karena keterbatasan faskes dalam menangani pasien. Sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret lalu, jumlah pasien yang positif terus bertambah. Indonesia telah kehilangan *golden time* dalam deteksi dini pasien. Hal ini mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan status darurat kesehatan pada tanggal 31 Maret lalu.

Sederet skenario kebijakan dibuat Pemerintah Pusat dalam mencegah penyebaran dan menekan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk *Physical Distancing* dan himbauan Tetap di Rumah, percepatan pendaftaran program Kartu Pra-Kerja, relaksasi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu, dan sebagainya. Tanpa dukungan dan keterlibatan publik atau masyarakat khususnya dalam upaya mencegah penyebaran, akan sangat mustahil untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Mendorong Partisipasi Publik

Berdasarkan data *John Hopkins University*, persentase kematian

di Indonesia dibanding sejumlah negara terjangkit virus terbilang tinggi, yaitu 8,9 persen (*Kompas.com*, 30/03). Jumlah ini melebihi persentase di Cina dengan jumlah 4 persen kematian. Hingga 3 April 2020, melalui situs Pusat Info COVID-19, Indonesia telah menunjukkan kenaikan jumlah kematian signifikan, yaitu sebanyak 170 orang dari jumlah positif sebesar 1790 pasien. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan.

Memutus rantai penyebaran COVID-19 memerlukan semangat gotong royong. Pemerintah Pusat dengan kapasitasnya tidak akan mampu menangani wabah ini sendirian. Apalagi dengan kusutnya hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal koordinasi atau komunikasi. Dalam keadaan seperti ini, justru masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dan menjadi *frontline* dalam memutus rantai penyebaran. Adanya kesadaran, kesukarelaan, dan komitmen berkontribusi, setidaknya akan menjadi kunci keberhasilan partisipasi publik.

Dalam video Deddy Corbuzier yang diunggah pada 17 Maret 2020, Achmad Yuriawan, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah dalam urusan penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa manajemen berita terkait COVID-19 dilakukan Pemerintah karena ketidaksiapan masyarakat dalam merespons berita. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mencegah kepanikan atau kekacauan di masyarakat. Namun, kondisi ini justru makin menimbulkan keresahan publik.

Belum lagi masih maraknya berita hoaks. Padahal, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah meluncurkan portal www.covid19.go.id sebagai sumber resmi informasi. Mendorong masyarakat menjadi *frontline* perlu didukung adanya transparansi, termasuk data yang akurat dari Pemerintah. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melaksanakan open government, di mana transparansi atau keterbukaan harus tetap dipertanggungjawabkan, terlepas dari masyarakat siap atau tidak siap. Keterbukaan juga akan menimbulkan *public trust* sebagaimana diharapkan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kewenangan tertinggi di Indonesia.

Refleksi dan Rekomendasi

Melihat kondisi yang ada, manajemen berita dalam rangka manajemen perilaku publik tidak sepenuhnya salah, namun, tidak bisa dibenarkan juga.

Menghadapi wabah seperti ini, idealnya, publik sudah memahami cara pencegahan yang benar. Misalnya, terkait pemahaman akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) atau yang lebih dikenal dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), etika bersin dan batuk, apa itu *hand sanitizer* dan bagaimana penggunaannya, kapan harus memakai masker dan sebagainya.

Faktanya di Indonesia, ketidakmerataan akses pengetahuan atau pendidikan dan internet menyebabkan banyak masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sama dan sulit memahami pentingnya terlibat dalam memutus rantai COVID-19 ini. Walaupun terdapat juga publik yang sudah paham, tetapi masih memilih untuk beraktivitas normal.

Saat dilakukan himbauan *Physical Distancing* dan Tetap di Rumah, yang sudah mengetahui himbauan tersebut, justru tetap melakukan pertemuan bahkan dalam skala besar, mudik dan lain-lain. Bahkan, terdapat juga sejumlah masyarakat yang menolak pemakaman jenazah di lingkungan mereka. Kondisi yang sangat miris. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian publik belum memahami dan belum patuh dalam mendukung kebijakan Pemerintah menekan penyebaran COVID-19.

Belum agresifnya Pemerintah dalam memberikan informasi atau terintegrasi melalui *Short Message Service* (SMS) juga menjadi hal yang perlu segera diperbaiki melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pengiriman SMS sendiri sebenarnya juga telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meskipun tidak intens. Di sisi lain, sosialisasi aplikasi SehatPedia, sebagai salah satu media Kemenkes yang menyediakan berbagai fitur COVID-19, termasuk upaya untuk meredam rasa cemas.

Bagaimanapun, sejumlah kebijakan yang ada juga perlu ditinjau kembali agar realistis, misalnya kebijakan PSBB. Pemda perlu memberikan pedoman yang jelas dan panduan teknis tentang langkah yang perlu diambil. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengantisipasi praktik kebijakan tersebut. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemda juga perlu memastikan setiap informasi yang perlu disebar ke publik melalui SMS dan situs resmi, serta melakukan langkah manajemen risiko, seperti memastikan stok kebutuhan pokok

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi semangat gotong royong, berbagai wujud komitmen bersama perlu terus dikembangkan dan dilakukan. Pemerintah Indonesia melalui Gugus COVID-19 mencatat sebanyak 15.250 relawan telah mendaftarkan diri. Menurut data yang masuk per tanggal 1 April 2020 pukul 17.00 WIB, rincian dari 15.250 relawan tersebut terbagi menjadi 2.529 relawan untuk medis dan 12.721 relawan non medis (*bnpb.go.id*, 02/04). Sampai saat ini, pendaftaran relawan pun masih dibuka melalui situs *deskrelawanpb.bnpb.go.id/COVID-19*.

Selain tenaga, berkontribusi dalam bentuk donasi juga sangat perlu dilakukan. Sejumlah Pemda maupun berbagai organisasi atau gerakan di masyarakat sedang menggalang dana untuk disalurkan baik bagi tenaga medis, masyarakat terdampak, dan lain-lain. Namun, hal paling utama yang harus dilakukan sebagai bagian dari masyarakat yaitu, patuh terhadap kebijakan PSBB untuk tetap di rumah, menggunakan masker jika di luar rumah, Physical Distancing, keluar rumah untuk hal mendesak dan sebagainya.

Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan stigma terhadap tenaga kesehatan dan pasien. Di tengah maraknya hoaks, saling berbagi berita positif yang akurat dan memotivasi akan menciptakan suasana yang lebih baik. Pada intinya, partisipasi publik secara masif akan berdampak signifikan dalam mencegah, menangani, hingga memutus rantai penyebaran COVID-19.

- Vunny Wijaya -

Indonesia telah kehilangan “golden time” dalam deteksi awal COVID-19. Sejumlah catatan perlu diperbaiki Pemerintah Pusat dan Daerah. Lebih dari itu, partisipasi publik secara masif sangat diharapkan sehingga berdampak signifikan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.

Pemusatan Kuasa Negara di Masa Pandemi

“Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah,” Presiden Joko Widodo

Petikan pernyataan Presiden Jokowi di atas adalah titik kulminasi dari kerancuan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Selang beberapa waktu, pernyataan tersebut juga diikuti dengan kemunculan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes PSBB). Sebuah regulasi yang memiliki nuansa sentralistis, dengan Menteri Kesehatan (Menkes) sebagai titik sentrum keabsahan pelaksanaannya. Dalam Permenkes PSBB sendiri, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Hal yang dimaksud diantaranya seperti soal kewenangan hingga perihal prosedural yang menempatkan daerah pada kenihilan opsi penanganan secara otonom.

Lantas, apakah pemusatan model penanganan secara satu pintu melalui Permenkes PSBB untuk banyak daerah di Indonesia efektif? Apakah model ini sejalan dengan kebutuhan akan tindakan cepat yang berkejaran dengan waktu dan ketidakpastian? Tulisan ini mencoba menelisik Permenkes PSBB terhadap penanganan yang berada di tingkat lokal atau daerah di Indonesia.

Watak Terpusat Kebijakan PSBB

Alur berpikir Permenkes PSBB memanifestasikan suatu bentuk pemusatan kewenangan yang sangat jelas. Bagaimana tidak, perangkat yang sangat berperan untuk memberi kesahihan pelaksanaan PSBB, selain tentunya Kementerian Kesehatan, adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta satu tim yang mengkaji kelayakan penetapan PSBB di suatu daerah. Tim pengkaji

ini pun dibentuk oleh Menkes.

Selain itu, terdapat prosedur yang tidak lincah bagi daerah untuk bisa menerapkan PSBB di wilayahnya. Pasal 6 Permenkes PSBB menyatakan bahwa daerah yang hendak melaksanakan PSBB harus lebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Menkes disertai dengan dokumen pendukung lain, seperti peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan kesiapan daerah dari beberapa aspek.

Jalan putar ini masih harus menemui tantangan lain, yaitu soal jangka waktu yang digunakan dari permohonan hingga penetapan PSBB. Ketika diakumulasi, waktu yang habis terpakai mulai dari permohonan hingga penetapan instrumen PSBB di daerah bisa mencapai lima hari. Rincian dari total waktu tersebut berasal dari beberapa tahapan:

- Dua hari waktu tambahan untuk Pemerintah Daerah mengajukan ulang permohonan ke Menkes, ketika data dukung di permohonan awal dianggap tidak lengkap.
- Satu hari untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Menkes yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan tim pengkaji bentukan Menkes.
- Dua hari bagi Menkes untuk menetapkan atau tidak menetapkan PSBB untuk wilayah tertentu setelah permohonan diterima dari daerah.

Untuk tingkat kabupaten dan kota pun, tahapan yang sangat birokratis ini perlu ditambah dengan menyisipkan konsultasi dengan gubernur di wilayahnya. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut apa keluaran yang diharapkan dari konsultasi yang dilakukan bupati atau walikota kepada gubernur. Regulasi ini hanya mengatur mengenai format surat permohonan penetapan yang diajukan oleh kabupaten atau kota kepada Menkes harus ditembuskan kepada gubernur.

Terlepas dari Permenkes PSBB, Pemerintah Daerah sejatinya sedikit terbantu dengan hadirnya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Pasal 3 ayat 1 regulasi

ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Kewenangan tersebut termasuk juga soal perubahan alokasi antarprogram.

Namun, hingga tulisan ini dibuat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum membuat Permendagri yang mengatur ketentuan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran seperti yang termaktub di Pasal 3 ayat 1 Perppu 1/2020. Ciri pemusatan kekuasaan seperti inilah yang lantas mengorbankan daya tanggap Pemerintah Daerah di masa krisis seperti sekarang. Padahal, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan sendiri menyatakan bahwa tanggung jawab perlindungan kesehatan masyarakat berada di pundak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tangan Tak Menjangkau

Ada persoalan mendasar yang hadir ketika alur berkepemrintahan di masa krisis dilakukan secara terpusat oleh pemerintah, yaitu soal ketepatan implementasi kebijakan. Hal itu dilatari oleh persoalan yang dihadapi suatu daerah berdasarkan pada kebutuhan penanganan spesifik, sehingga sangat mungkin berbeda dari wilayah lain. Tentu perbedaan itu muncul dari kalkulasi atas fakta empirik yang ada di suatu wilayah tertentu.

Adanya celah pemahaman seperti inilah yang lantas menimbulkan disonansi dalam mengurus penyebaran virus corona di Indonesia. Kita pun masih ingat adanya kebijakan *lockdown* yang secara mandiri diambil oleh beberapa daerah, seperti Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, hingga Provinsi Papua (*kompas.com*, 29/3). Namun, dengan adanya regulasi seperti Permenkes, semua daerah akhirnya harus mengambil keputusan di dalam koridor yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, yaitu PSBB.

Aturan main yang disediakan oleh Pemerintah Pusat lantas memaksa Pemerintah Daerah untuk mengambil jalan putar dalam menanggulangi kasus corona di wilayahnya sendiri. Terlebih, regulasi PSBB masih memiliki kelemahan pada daya jangkanya. Aturan ini hanya berorientasi pada wilayah yang terdampak, sehingga wilayah tanpa kasus yang ingin menerapkan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran menjadi tidak dimungkinkan.

Patok-patok yang melimitasi Pemerintah Daerah seperti ini

patut disayangkan, sebab masa pandemi harusnya ditangani dengan mengacu pada prinsip subsidiarity. Prinsip ini merupakan penempatan independensi pada otoritas yang lebih kecil, seperti Pemerintah Daerah, untuk mengambil suatu keputusan. Didasari oleh pemahaman akan kedekatan suatu entitas terhadap efek yang ditimbulkan, misalnya seperti suatu daerah terhadap potensi penyebaran atau transmisi lokal virus yang ada di kawasannya.

Kondisi pemusatan kewenangan di masa krisis pun tak hanya ditemui pada kasus corona di Indonesia. Pada masa pandemi flu babi di Inggris tahun 2009, Chambers, Barker, dan Rouse (2012) juga dihadapkan pada intervensi Pemerintah Pusat saat menangani perjangkitan flu babi di Birmingham. Dari pengalaman yang mereka tuliskan di sebuah artikel akademik, tercatat bahwa penerapan kebijakan dari pusat tidak memiliki kepekaan pada kenyataan empirik di lapangan. Mereka menyatakan bahwa Pemerintah Pusat di sana memandangi Inggris sebagai sebuah unit epidemiologis yang tunggal, daripada berupaya menyinkronkan pendekatan kebijakan kepada konfigurasi penyakit yang menyebar.

Ketidaksesuaian tersebut lalu membuat Chambers, Barker, dan Rouse mengajukan 12 prinsip kunci dalam melakukan pengelolaan di masa pandemi. Prinsip itu diantaranya berkaitan dengan pengembangan sistem pengawasan dan penggunaan metode analog dalam mengumpulkan data. Diikuti dengan memastikan data epidemiologis yang disampaikan mampu mendorong respons secara strategis dan operasional.

Prinsip selanjutnya adalah melakukan penanganan dini pada orang yang terinfeksi, menggunakan sistem yang mapan dalam memberi respons operasional, memastikan keseimbangan strategi di ranah lokal dan nasional, serta tanggap pada kebutuhan mengubah respons. Penulis juga mengamini pentingnya pemberian edukasi pada masyarakat, mendorong representasi grup ahli dalam memberi rekomendasi pada para pemangku kepentingan, mendorong transparansi, berkomunikasi secara efektif, dan mengedepankan perspektif kesehatan publik.

Poin prinsipal tersebut adalah preseden yang sangat baik, yang sangat mungkin untuk diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan di masa pandemi. Pandangan seperti ini harus dikedepankan, daripada membuat suatu alur koordinasi antara pusat dan daerah yang birokratis di tengah masa krisis.

Terlebih lagi, yang perlu diingat sebagai *raison d'être* dari pengelolaan masa krisis kesehatan adalah penanganan yang cepat agar masyarakat terlindungi dari kemungkinan terinfeksi penyakit. Oleh karenanya, efektivitas, fleksibilitas, serta proporsionalitas sepatutnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang kontekstual, tanggap, dan tidak sentralistis.

Selain itu, Pemerintah Pusat sebaiknya menghadirkan kelonggaran pada Pemerintah Daerah agar bisa lebih optimal dalam menangani kasus corona. Pemerintah Pusat pun harus mampu memberikan porsi kepercayaan dan otonomi lebih kepada daerah, yang dalam relasi pemerintahan berfungsi sebagai perwujudan negara bagi warganya di lokus yang lebih kecil.

- Rifqi Rachman -

Raison d'être pengelolaan di masa krisis kesehatan adalah penanganan cepat, agar masyarakat terlindungi dari kemungkinan terinfeksi penyakit. Oleh karenanya, efektivitas, fleksibilitas, serta proporsionalitas sepatutnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang kontekstual, tanggap, dan tidak sentralistis.

Di Balik #Dirumahaja: Pandemi Covid-19 dan Kerentanan Perempuan terhadap Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga

Semua orang mungkin tengah menikmati kebijakan pembatasan sosial dengan melakukan aktivitas bekerja maupun belajar dari rumah. Kelihatannya, melakukan segala aktivitas dari rumah memang mampu menekan persebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) seperti yang disosialisasikan. Namun, jika ditilik lebih dekat, di balik dinding-dinding isolasi diri di rumah, perempuan mengalami kerentanan besar, khususnya terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dilansir dari *The Guardian* (28/3), kebijakan *lockdown* di berbagai kota di dunia telah membunyikan alarm peringatan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan. Di tempat asal Covid-19, Provinsi Hubei, laporan kasus KDRT kepada polisi meningkat tiga kali lipat hanya pada satu daerah selama penerapan *lockdown* pada bulan Februari lalu. Menurut data statistik di sana, dari 47 kasus di tahun lalu menjadi 162 kasus tahun ini. Sebesar 90 persen penyebab dari kekerasan pada periode tersebut memang terkait dengan pandemi Covid-19.

Pola tersebut kemudian dikenali pula secara global. Di Perancis, terdapat peningkatan kasus mencapai 32 persen selama satu minggu setelah kebijakan *lockdown*. Di kota Paris sendiri, angkanya mencapai 36 persen (*Euronews*, 28/3). Di belahan dunia lain, Brazil misalnya, angka KDRT naik hingga 40-50 persen selama periode isolasi Covid-19. Kemudian, di pemerintahan regional Catalunya, jumlah laporan melalui saluran pencarian bantuan (*helpline*) meningkat hingga 20 persen di hari pertama periode karantina. Begitupun di Siprus, jumlah laporan yang masuk di *helpline* mencapai 30 persen selama satu minggu setelah kasus Covid-19 pertama terkonfirmasi di daerah tersebut.

Lebih lanjut, lembaga sipil di Singapura, *AWARE's Women's Helpline* mencatat ada kenaikan panggilan pencarian bantuan untuk kasus KDRT sebesar 33 persen di bulan Februari (*Channel News Asia*, 26/3). Kemudian, di Inggris, angka panggilan ke helpline mencapai 65 persen selama sepekan setelah *lockdown*, di mana sebagian besar kasus terkait dengan kekerasan domestik. Bahkan, di Chicago, Amerika Serikat, terdapat 90 panggilan dalam satu hari yang masuk ke *Illinois Domestic Violence Hotline* ketika kebijakan karantina diterapkan (*Herald Review*, 19/3).

Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia (30/3), terdapat lonjakan mencapai 75 persen dalam pencarian Google terkait dengan layanan pemberian bantuan KDRT selama masa penghentian layanan pemerintahan non-publik di Australia. Badan amal korban KDRT di negara bagian New South Wales, *Women's Safety*, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 40 persen peningkatan jumlah klien, yang sepertiga kasusnya terjadi selama pandemi Covid-19.

Peringatan melalui kenaikan angka tersebut hanya menggambarkan kasus-kasus ketika perempuan mampu mencari bantuan. Pada situasi yang menggenaskan, banyak korban tidak bisa melaporkan karena tak berdaya, takut didengar maupun dicegah untuk keluar rumah oleh pasangan mereka.

Berbagai organisasi sipil yang menangani perempuan di Italia justru mengabarkan bahwa angka pelaporan pada saluran *helpline* turun tajam. Nahasnya, malah banyak teks maupun surel masuk yang menggambarkan ketidakberdayaan korban pada situasi tersebut. Bahkan, banyak perempuan juga tidak memiliki banyak pilihan untuk memiliki akses terhadap pemberian layanan bantuan di negara-negara berkembang. Melihat kondisi tersebut, persoalan kerentanan perempuan terhadap potensi kekerasan domestik perlu menjadi perhatian bersama di Indonesia selama pandemi Covid-19 menjangkit.

Risiko Kekerasan terhadap Perempuan Selama Pandemi Covid-19

Kekerasan berbasis gender menjadi semakin parah ketika terjadi tragedi kemanusiaan maupun bencana kesehatan seperti saat ini. Mari menengok sejarah epidemi Ebola dan Zika di benua Afrika beberapa tahun lalu.

Banyak laporan membuktikan bahwa tingkat kekerasan seksual dan domestik terjadi sepanjang wabah menjangkit. Dampak ekonomi dari epidemi Ebola tahun 2013-2016 di Afrika Barat menempatkan perempuan dan anak pada risiko eksploitasi dan kekerasan seksual yang besar. Misalnya, di Guinea, hampir 92 persen perempuan mengalami KDRT dan 95 persen anak perempuan harus merasakan tindakan sirkumsisi (*female genital mutilation*) (Davies & Bennett, 2016).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Korkoyah & Wreh (2015) menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender rentan terjadi ketika masa krisis Ebola. Sebanyak 22.9 persen responden penelitian di atas mengungkapkan bahwa kasus-kasus kekerasan berbasis gender terjadi dalam berbagai bentuk, baik KDRT, kekerasan seksual, pemerkosaan dan lain-lain. Sebanyak 32 persen responden berada di daerah perkotaan dan 24 persen berada di daerah perdesaan.

Melihat situasi tersebut, Lewis (2020) dalam artikelnya di *The Atlantic*, mengungkapkan bahwa tingkat kekerasan di area domestik akan semakin buruk di periode *lock-down*, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Berbagai faktor, seperti tingkat stress, konsumsi alkohol dan kesulitan ekonomi menjadi penyebab kekerasan terjadi di rumah. Di masa karantina yang diadopsi berbagai negara saat ini, angka tersebut dapat meningkat hingga tiga kali lipat.

Kebijakan karantina pun digunakan sebagai alat koersif dan perilaku mengontrol oleh pelaku, serta menutup akses terhadap dukungan dan keamanan bagi korban. Permasalahan lainnya, selama kebijakan ini dijalankan, para korban tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, terutama lembaga yang berwenang, meskipun angka KDRT selalu menunjukkan tren yang semakin buruk ketika situasi gawat darurat bencana alam maupun bencana kesehatan.

Jika ditelisik lebih dalam, tingginya tingkat KDRT dalam situasi pandemi ditengarai oleh beberapa sebab. Hingorani (2020) dalam komentarnya di Channel News Asia, mengungkapkan bahwa masa krisis pandemi membuat setiap orang kehilangan kontrol. Situasi ini menyulut para pelaku kekerasan untuk mengendalikan korban dengan tujuan mengambil alih kontrol terhadap situasi yang tengah terjadi. Masalahnya, jika dalam sebuah hubungan *abusive*, tingkat kekerasan bisa lebih buruk.

Daya pecut guncangan ekonomi juga membuat risiko kekerasan terjadi. Sebuah riset tentang kekerasan dalam ranah personal dan krisis ekonomi global di Amerika Serikat, menemukan bahwa tingkat pengangguran dan kesulitan ekonomi di level rumah tangga berkaitan secara positif terhadap perilaku *abusive*. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengangguran membuat perilaku mengontrol laki-laki terhadap pasangan mereka akan meningkat.

Berbahayanya, jika dampak pandemi Covid-19 semakin mengancam kondisi ekonomi global, akan semakin sulit bagi korban untuk meninggalkan hubungan yang *abusive*. Tidak lain karena korban akan menghadapi ketidakberdayaan untuk membangun kondisi keuangan yang independen. Apalagi, jika pasangan tersebut berasal dari rumah tangga dengan tingkat pendapatan rendah. Di Indonesia, studi oleh The Smeru Institute (2018) memotret fakta bahwa perempuan yang berasal dari rumah tangga pendapatan rendah enggan melaporkan kasus KDRT mereka karena keterbatasan finansial dan waktu, serta ketidakpercayaan diri untuk mengakses layanan pemberian bantuan.

Belum lagi, situasi karantina membuat setiap orang memiliki kesulitan untuk berinteraksi satu sama lain. Ketika sekat-sekat antarsatu sama lain terjadi, dukungan psiko-sosial bagi korban akan terhambat. Dalam hal ini, baik keluarga, teman maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian penuh terhadap pengentasan kekerasan berbasis gender menjadi sangat dibutuhkan untuk membuat aturan di atas tetap aksesibel terhadap upaya pencarian bantuan mereka.

KDRT pada Situasi Pandemi dan Penanganannya

Secara statistik, angka KDRT di Indonesia selama kebijakan pembatasan sosial belum diketahui. Namun, secara umum, kasus KDRT di Indonesia memanglah sangat tinggi. Laporan Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2020 menunjukkan bahwa KDRT menempati angka 11.105 kasus sepanjang tahun 2019 dari 14.719 kasus yang dilaporkan.

Dari jumlah kasus tersebut, sebesar 59 persen (6.555 kasus) adalah kekerasan terhadap istri dan 21 persen (2.341 kasus) adalah kekerasan terhadap anak perempuan. Pelaku tertinggi ialah suami, ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman (Catahu Komnas Perempuan, 2020). Melihat angka-angka di atas, rumah

dapat menjadi tempat yang rentan bagi perempuan maupun anak perempuan terhadap risiko kekerasan selama pandemi Covid-19 terjadi.

Kebijakan pembatasan sosial yang digarap melalui skema bekerja dari rumah (*work from home*) maupun belajar dari rumah pun membuat kelompok rentan akan semakin terbatas dalam mencari layanan pemberian bantuan. Dilansir dari Komnas Perempuan (2020) dalam keterangan tertulisnya, pada situasi pandemi seperti ini, para penyedia layanan penanganan korban kekerasan pun mengurangi jenis-jenis layanan yang diberikan, cara mengakses layanan maupun jam operasionalnya.

Dengan tingkat persebaran Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia, tingkat kerentanan terhadap KDRT tersebut pun semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini, lembaga pemberi bantuan terhadap korban kekerasan, baik secara formal maupun lembaga sipil, terutama di daerah, dapat membuka ruang informasi seluas-luasnya terkait mekanisme pengaduan kasus kekerasan maupun jam operasional yang ditetapkan. Di samping itu, pihak berwenang terkait, seperti kepolisian, dapat memperkuat akses layanan bagi korban kekerasan seiring semakin tingginya potensi kenaikan pelaporan KDRT selama krisis maupun pasca-pandemi Covid-19.

Kemudian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga mendapatkan tantangan untuk menempatkan elemen gender dalam penanganan Covid-19. Terkait dengan risiko kekerasan, diperlukabn adanya akses informasi maupun layanan yang inklusif kepada perempuan, disabilitas dan lansia. Gugus Tugas juga harus memperhatikan aspek dukungan layanan psikososial sebagai layanan penting untuk mendukung para keluarga yang rentan masalah kesehatan jiwa selama maupun pasca-pandemi Covid-19 terjadi.

Pada aspek sosio-ekonomi, risiko kekerasan juga dapat ditekan melalui mekanisme perlindungan sosial kepada kelompok rentan maupun pekerja pada sektor informal. Dengan adanya kebijakan pembatasan sosial, beberapa permasalahan ekonomi dapat terjadi dan menyulut adanya risiko kekerasan. Perlindungan sosial yang diharapkan dapat berupa bantuan sosial bagi pekerja informal maupun pemanfaatan anggaran bagi bantuan sosial di berbagai daerah untuk kelompok rentan.

Terakhir, walaupun banyak laporan mengatakan bahwa tingkat

kekerasan berbasis gender, terutama KDRT, semakin memburuk pada situasi bencana kesehatan, kasus-kasus seperti ini masih luput dari perhatian bersama. Sepanjang penelusuran literatur, sangat sedikit penelitian yang membahas secara spesifik tentang hal di atas. Alhasil, belum banyak respons atau tindak lanjut yang tepat sebagai dasar penanganan kekerasan berbasis gender dalam situasi pandemi. Ke depannya, perlu ada pengelolaan data yang jelas dengan memasukkan elemen gender sebagai dasar melihat proyeksi respons kebijakan maupun penanganan kekerasan dalam situasi serupa di masa yang akan datang.

Kerentanan yang dihadapi korban KDRT selama kebijakan pembatasan sosial Covid-19 perlu mendapatkan respons penanganan yang tegas dan sensitif gender..

- Nopitri Wahyuni -

Implementasi Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19

Kartu Prakerja diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 20 Maret 2020. Sejak semula, kartu ini telah mundur dari peluncuran yang seharusnya ditargetkan pada awal bulan Januari 2020. Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Re-focusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), kartu ini pun akhirnya diluncurkan.

Bermulanya Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang ditargetkan Presiden Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya. Kartu ini merupakan turunan proyek utama dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Kartu yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran ini menargetkan peserta, diantaranya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pekerja Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Seiring perencanaan program ini, kontroversi kian bertambah karena peserta berkesempatan mendapatkan insentif. Sejumlah masyarakat memandang, bagaimana mungkin pengangguran malah digaji. Jika ditilik lebih jauh, penggunaan kata insentif dalam program Kartu Prakerja ini kurang tepat. Lantaran masuk ke dalam upaya mewujudkan jaminan sosial, kata bantuan akan lebih tepat jika digunakan.

Di Indonesia, peserta program Kartu Pra Kerja akan menerima uang sebesar Rp3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif (*Kompas.com, 08/04*). Peserta akan menerima uang tersebut secara bertahap, yaitu dari, sebelum, hingga pelatihan kerja selesai dilakukan. Sejak

semula Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun untuk program ini.

Berdasarkan situs *finance.detik.com* (31/03), menuju seleksi peserta Kartu Prakerja, anggaran pun ditambah dua kali lipat menjadi Rp20 triliun. Dari target peserta 2 juta orang, kini, juga bertambah menjadi 5,6 juta. Peserta juga akan mendapat biaya mencari kerja dari sekitar Rp650 ribu hingga Rp1 juta per bulan selama 4 bulan. Pertimbangan ini diambil karena situasi Indonesia yang sedang berperang dengan COVID-19.

Jika sesuai agenda, bulan April ini calon peserta sudah bisa melakukan pendaftaran melalui situs yang telah disediakan, *prakerja.go.id*. Walaupun diketahui pada saat ini, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana atau *Project Management Office (PMO)* masih dalam tahap pembentukan.

Catatan Menuju Implementasi Kartu Prakerja

Menurut situs *prakerja.go.id*, jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program ini adalah yang berbasis daring karena pelatihan offline atau tatap muka akan berlawanan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejumlah mitra pelatihan atau platform digital juga telah bergabung diantaranya Tokopedia, Bukalapak, *Skill Academy* by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

Berdasarkan *Tempo.co* (04/04), Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, menyebut terdapat 153 perusahaan yang merumahkan 9.183 pekerja karena dampak perlambatan ekonomi akibat COVID-19. Hingga 1 April 2020, sebanyak 2.311 orang terkena PHK dari 56 perusahaan. Melihat situasi ini, praktik Kartu Prakerja akan memprioritaskan pekerja yang terkena PHK. Sejumlah rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan dan dilakukan secara cepat.

Pertama, pembentukan Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana berdasarkan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, dibutuhkan adanya Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana. Tim tersebut akan bertugas diantaranya mengelola SDM, keuangan, teknologi, data, dan infrastruktur; penyelarasan program Pelatihan di kementerian/lembaga; pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha; pelaksanaan kerja sama dengan Platform Digital; penyediaan informasi pasar kerja;

pelaksanaan pengembangan produk Pelatihan; serta pengembangan proses bisnis dan sistem operasi.

Melihat berbagai fungsi yang akan dilakukan, tim ini akan menjadi kunci keberhasilan praktik Kartu Prakerja. Mereka akan berperan strategis dalam implementasi Kartu Prakerja, sehingga penyusunan tim ini perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki. Pemilihan tim dari kalangan profesional juga sangat diharapkan. Mereka yang berjejaring, baik dengan banyak industri besar dan kecil, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan dunia usaha termasuk menciptakan SDM yang berdaya saing, layak untuk dilibatkan.

Melalui tim ini nanti juga diharapkan adanya koordinasi dan sinergi yang baik termasuk dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Lebih dari itu, tim tersebut dapat semakin menjangkau dunia usaha dan platform digital atau melakukan pendataan secara cermat untuk lembaga-lembaga yang turut bergabung dalam melatih maupun membuka lapangan kerja.

Kedua, memastikan skema pendaftaran dan tahapan-tahapan hingga selesai pelatihan melalui pedoman yang jelas. Adanya pedoman akan membuat calon peserta memahami dengan baik apa yang harus disiapkan dan dilakukan sebelum dan ketika lulus menjadi peserta. Pedoman ini juga diharapkan dapat mempersiapkan peserta agar berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program ini.

Ketiga, pengembangan situs *prakerja.go.id* yang lebih terintegrasi. Sejumlah informasi dan kebijakan terkait Kartu Prakerja telah bagikan melalui situs tersebut, namun, berbagai pengembangan masih dibutuhkan. Situs pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau *sscn.bkn.go.id*. misalnya, dapat dijadikan *best practice*. Menu selain registrasi, seperti *helpdesk*, *Frequently Asked Question (FAQ)*, dan lain-lain bahkan menu daftar berita hoaks terkait Kartu Prakerja sangat dibutuhkan. Hal ini memerlukan kolaborasi, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam mengawasi berita hoaks yang muncul selama implementasi kartu ini.

Keempat, bagi platform digital yang terlibat juga perlu mematangkan kurikulum, desain pelatihan, aplikasi yang akan digunakan, serta metode penilaian yang akan diberikan. .

-Vunny Wijaya -

Peluncuran Kartu Prakerja telah dilakukan di tengah ketidakpastian kondisi karena pandemi COVID-19. Beberapa catatan perlu menjadi perhatian demi keberhasilan penyelenggaraan kebijakan Kartu Prakerja.

Perempuan dan Kerentanan Sosio-Ekonomi pada Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 seketika menggiring setiap orang untuk melakukan aktivitas dari rumah. Pada masa ini, siapapun tidak hanya harus berhadapan dengan krisis bencana kesehatan yang belum diketahui kepastian berakhirnya. Di sisi lain, potret ekonomi pun terlihat semakin buram. Ketika aktivitas normal tiba-tiba tertahan selama tiga bulan atau lebih dengan adanya kebijakan pembatasan sosial, risiko penurunan pendapatan maupun kehilangan pekerjaan rasa-rasanya tak mampu dihindari.

Saat ini, jurang ketimpangan terlihat semakin lebar seiring dampak sosio-ekonomi Covid-19 mengganas. Bekerja dari rumah selama pembatasan sosial, dalam banyak hal, hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah maupun tinggi. Banyak pekerja dengan pendapatan rendah tidak dapat bekerja dari rumah, tetapi juga tetap dibatasi untuk bekerja.

Pada sebuah ulasan dampak ekonomi Covid-19 di laman Bruegel beberapa waktu lalu, mereka yang memiliki pendapatan rendah pun akan menghadapi kesulitan keuangan yang lebih tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk meminjam atau bahkan menabung, yang akhirnya membuat mereka akan mengalami guncangan pendapatan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Naasnya lagi, kelompok masyarakat ini sangat rentan terhadap penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan seiring krisis pandemi memuncak. Akibat ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, *International Labour Organization (ILO)* memprediksi bahwa akan ada 25 juta pekerjaan hilang (*World Economic Forum, 2020*). Hal ini memicu kerentanan sosio-ekonomi yang sangat signifikan.

Berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh *Pew Research Center* (2020), risiko kehilangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Amerika Serikat sangat tinggi. Dari data tersebut, risiko terbesar terjadi

pada kategori usia dewasa muda (25-44 tahun) dengan persentase mencapai 44 persen di segala industri dan 40 persen di industri dengan risiko tertinggi. Apa yang dimaksud dengan industri dengan risiko tinggi adalah tenaga kerja pada industri kuliner, perhotelan, layanan penitipan anak, retail, serta layanan transportasi (*World Economic Forum, 2020*).

Berdasarkan perspektif gender, laki-laki memiliki risiko sebesar 53 persen di segala industri dan 49 persen di industri dengan risiko tinggi. Sebaliknya, di kategori segala industri, perempuan memiliki risiko kehilangan pekerjaan lebih rendah sebesar 47 persen, tetapi lebih tinggi di kategori industri yang lebih rentan, yakni 51 persen. Dapat disimpulkan bahwa perempuan yang bekerja pada industri-industri risiko tinggi akan tergulung oleh pandemi Covid-19. Risiko terburuknya, banyak perempuan pekerja lebih rentan kehilangan pekerjaan. Tantangan ini pun menyulut pembahasan tentang ketimpangan gender dalam konteks sosio-ekonomi Covid-19.

Dampak Sosio-Ekonomi Covid-19 dan Kerentanan Perempuan

Perempuan menghadapi kerentanan tinggi dalam hal sosio-ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam sebuah artikel ilmiah oleh Alon dkk (2020), konsekuensi sosio-ekonomi dari Covid-19 bergerak secara tidak proporsional kepada perempuan. *Pertama*, sektor-sektor yang tergerus pertama kali ialah sektor-sektor yang banyak didominasi pekerja perempuan, terutama industri jasa. Perempuan yang menempati sektor-sektor jasa atau pekerja kesehatan garis terdepan penanganan Covid-19, tentu akan mengalami kerentanan lebih besar.

Di Indonesia, perempuan banyak menempati tiga sektor jasa dengan persentase hingga lebih dari 60 persen. Sektor-sektor tersebut adalah jasa kesehatan dan tenaga sosial dengan persentase mencapai 67.5 persen, sektor jasa lainnya mencapai 62.3 persen, serta sektor jasa pendidikan mencapai 61.1 persen (*BPS, 2016*). Perempuan akan menghadapi kesulitan mengakses perlindungan sosial dan memikul beban yang tidak proporsional dalam sektor ekonomi perawatan, ketika terdapat aturan pembatasan sosial yang menyebabkan penutupan sekolah dan sistem pelayanan sosial (*ILO, 2018*).

Kedua, masih banyak perempuan terlibat dalam pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan informal (*International Labour Organization, 2018*). Ketika kebijakan bekerja dari rumah selama pembatasan sosial diberlakukan, hal tersebut berpengaruh pada kondisi kesejahteraan

ekonomi para pekerja perempuan, terutama pekerja informal perempuan dan pekerja domestik. Ketika para perempuan memiliki penghasilan dengan sistem harian, kebijakan bekerja dari rumah tentu banyak membuat mereka kehilangan pendapatan selama diterapkannya masa tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, pekerja informal perempuan menduduki 61.37 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Sebagian besar pekerja sektor informal perempuan berada di perdesaan dengan persentase sebesar 77.61 persen, sisanya berada di daerah perkotaan. Menurut catatan ILO (2020), pekerja informal akan dihantam oleh dampak ekonomi Covid-19 karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap mekanisme perlindungan sosial yang ada dan bentuk pendapatan lain yang mendukung.

Secara spesifik, kerentanan pun dihadapi oleh pekerja di sektor domestik. Saat ini, setidaknya terdapat 4.2 juta pekerja domestik atau pekerja rumah tangga (PRT) yang bertanggung jawab mengurus seluruh pekerjaan domestik si pemberi kerja. Sayangnya, aturan tentang pembatasan sosial tentu tidak banyak berlaku kepada mereka. Bahkan, pekerja domestik akan bekerja lebih panjang daripada biasanya. Hal tersebut tentu memperburuk kondisi mereka yang juga direntankan oleh jam kerja yang panjang, upah rendah maupun tidak ada hari libur akibat dari ketidakjelasan kontrak kerja dan lemahnya posisi tawar mereka terhadap si pemberi kerja.

Lebih lanjut, dengan adanya kewajiban untuk hadir secara penuh selama masa pembatasan sosial, para pekerja domestik rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan oleh si pemberi kerja. Kecemasan yang dialami keluarga memperbesar risiko adanya kekerasan verbal, fisik maupun seksual terhadap pekerja domestik yang terjebak di situasi abusive (*Al Jazeera*, 5/4). Di samping itu, mereka pun harus terpapar risiko bahaya penularan Covid-19 karena tidak dibekali alat pelindung diri dan instruksi yang jelas ketika diberlakukan pembatasan sosial.

Masalahnya, kesulitan sosio-ekonomi yang dihadapi pekerja domestik di atas akan berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mengakses perlindungan sosial, berupa layanan kesehatan maupun akses pendidikan bagi anak-anak mereka yang saat ini lebih bergantung dengan internet selama belajar dari rumah (*The Jakarta Post*, 18/3).

Ketiga, ketika kebijakan pembatasan sosial diterapkan, perempuan pun terpaksa berhenti bekerja dan dibebankan untuk melakukan pekerjaan perawatan di rumah tanpa dibayar lebih besar daripada biasanya. Pada waktu yang bersamaan, perempuan menghadapi beban perawatan yang tinggi dan kesulitan memperbaiki kondisi pendapatan setelah pandemi berakhir.

Pernyataan tersebut dapat dilihat berdasarkan penelusuran dampak krisis Ebola di Afrika tahun 2014, Zika tahun 2015-2016 maupun wabah SARS beberapa tahun lalu. Berdasarkan pengalaman tersebut, kondisi ekonomi setiap orang memang terpengaruh oleh wabah Ebola di Afrika Barat, tetapi pendapatan laki-laki yang telah dicapai sebelum wabah terjadi akan lebih cepat pulih daripada pendapatan perempuan (*The New York Times*, 12/3). Tak bisa disangkal, ketimpangan gender pada sosio-ekonomi ini pun terus terjadi.

Perlindungan Sosial yang Relevan

Kondisi guncangan sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk menerapkan beberapa bauran kebijakan perlindungan sosial bagi para pekerja perempuan. Langkah jangka pendek yang dilakukan pemerintah untuk memberikan program perlindungan sosial bagi kelompok pendapatan rendah dan pekerja informal perlu didorong dengan baik.

Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran mencapai Rp110 Triliun yang akan didistribusikan kepada 10 juta keluarga yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan 15.2 juta keluarga yang tergabung dalam Program Kartu Sembako. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Program Kartu Pra-Kerja juga diharapkan dapat menjangkau 5.6 juta pekerja yang dirumahkan, pekerja informal maupun pemilik UMKM dengan anggaran mencapai Rp20 Triliun.

Untuk menerapkan kebijakan di atas, beberapa hal perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan proses pemberian bantuan. *Pertama*, proses pemberian bantuan harus menyediakan akses yang setara dan inklusif bagi kelompok rentan yang paling berhak mendapatkan perlindungan sosial, terutama kelompok yang terhambat secara literasi dan informasi terkait pemberian bantuan atau layanan publik. Dalam hal ini, keluarga yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat pendapatan rendah, keluarga dengan lansia maupun disabilitas harus menjadi perhatian utama.

Kedua, proses pemberian bantuan juga harus memperhatikan dampak-dampak gender dan upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan gender tersebut. Dalam hal ini, desain perlindungan sosial harus memperhatikan penerima manfaat, termasuk pekerja informal perempuan, yang terlibas oleh Covid-19 pada sektor-sektor yang rentan. Selain itu, memperhatikan dampak gender dalam pemberian bantuan dapat direalisasikan melalui pengelolaan data dan pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak gender pada kejadian serupa.

Untuk memulihkan guncangan dalam jangka panjang, program perlindungan sosial di atas pun harus dilengkapi dengan program pendukung yang dapat menjaga aktivitas kelompok masyarakat tersebut dalam jangka panjang, terutama investasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Dua bidang tersebut diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat untuk memiliki ketahanan terhadap dinamika pemulihan sosio-ekonomi akibat dampak Covid-19 dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Dampak sosio-ekonomi Covid-19 menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kepada perempuan. Untuk merespons hal tersebut, harus ada perlindungan sosial yang relevan untuk mengurangi kerentanan yang dihadapi akibat guncangan tersebut.

- Nopitri Wahyuni -



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai

visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin

saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat

maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh **TII** adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

